

**DIVERSIFIKASI *SHIBHU AL-'IDDAH* DALAM PERSPEKTIF
*QIRĀ'AH MUBĀDALAH***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

AHMAD NUR FAUZI
NIM 220201210010

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

**DIVERSIFIKASI SHIBHU AL-'IDDAH DALAM PERSPEKTIF
QIRĀ'AH MUBĀDALAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag NIP 195904231986032003
Dr. Jamilah, MA. NIP 197901242009012007

Oleh :

AHMAD NUR FAUZI
NIM 220201210010

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Nur Fauzi
NIM : 220201210010
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 12 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Nur Fauzi
220201210010

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul **DIVERSIFIKASI SHIBHU AL-'IDDAH DALAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH**, yang ditulis oleh Ahmad Nur Fauzi, NIM 220201210010 ini telah disetujui pada tanggal 16/11. 2024

Malang, Sabtu, 16 NOV 2024

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Malang, Rabu, 27 NOV 2024

PEMBIMBING II



Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

Malang, Rabu, 27 NOV 2024

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis yang berjudul "**DIVERSIFIKASI SHIBHU AL-'IDDAH DALAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH**" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Desember 2024.

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

()
Penguji Utama

2. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.
NIP 197801302009121002

()
Ketua Penguji

3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003


()
Penguji/Pembimbing 1

4. Dr. Jamilah, MA.
NIP 197901242009012007

()
Sekretaris/Pembimbing 2

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., Ak.
NIP. 196903032000031002

MOTTO

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuannya (istrinya)” (H.R. Ibnu Majah No. 1978)

ABSTRAK

Fauzi, Ahmad Nur, 2024, “Diversifikasi *Shibhu Al-'Iddah* Dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.” Tesis Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: *'Iddah, Shibhu Al-'Iddah, Qirā'ah Mubādalah.*

Persoalan *'iddah* masih menjadi problematika yang belum selesai di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran Bimas Dirjen No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021, surat edaran tersebut menjelaskan perkawinan yang dilangsungkan dalam masa *'iddah* istri tanpa sepengetahuan istri dan keluarga istri sama halnya dengan penyeludupan hukum yaitu poligami terselubung, sehingga dari aturan ini memunculkan anjuran pemberlakuan *Shibhu Al-'Iddah* untuk laki-laki pasca perceraian. Namun, dengan terbitnya aturan tersebut justru menimbulkan perdebatan dan pro kontra oleh para pakar hukum di Indonesia. Studi ini bertujuan agar dapat mengetahui (1) Bagaimana diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut ulama dan (2) Bagaimana *shibhu al-'iddah* laki-laki yang ditinjau dari perspektif *qirā'ah mubādalah* gagasan Faqihuddin Abdul Kodir.

Jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam konteks penelitian ini digunakan pendekatan penelitian filosofis (*philosophy approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada penelitian ini juga menggunakan pisau analisis *qirā'ah mubādalah*.

Hasil penelitian ini 1) Ulama fikih bersepakat terdapat *'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi, jika suami ingin menikah dengan kerabat istri se-*mahrām*, menikah kepada istri kelima setelah cerai dengan istri keempat. 2) Terdapat diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut ulama empat *madzhab* dan ulama kontemporer terhadap penyebutan dua kondisi diatas, Pendapat ulama Hanafiyah seperti yang dikutip Abdurrahman Al-jaziri keadaan tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *'iddah* bagi perempuan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah terdapat waktu tunggu bagi laki-laki, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar al-Dimyati dan Muhammad al-Shātiri dalam kitabnya, menurut Wahbah dan Hanafiyah dua kondisi ini bukan merupakan *'iddah* bagi laki-laki, tapi merupakan waktu tunggu karena ada larangan agama (*mani' shar'i*). 3) *'iddah* menurut *mubādalah* memiliki makna lain, bukan hanya untuk mengetahui kesucian rahim, tapi juga memiliki makna refleksi dan memberikan waktu berfikir, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja dengan cara pandang *mubādalah* ini dapat diterapkan anjuran *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki.

ABSTRACT

Fauzi, Ahmad Nur, 2024, "Diversifikasi *Shibhu Al-'Iddah* In The *Qirā'ah Mubādalah* Perspective." Al Ahwal Al Syakhsiyyah Study Program Thesis, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: *'Iddah, Shibhu Al-'Iddah, Qirā'ah Mubādalah.*

The issue of *'Iddah* is still an unresolved problem in Indonesia. This is evidenced by the issuance of the Directorate General's Guidance Circular Letter No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021, the circular explains that marriages that take place during the *'iddah* period of the wife without the knowledge of the wife and the wife's family are the same as legal smuggling, namely covert polygamy, so that from this regulation comes the recommendation to enforce *Shibhu Al-'Iddah* for men after divorce. However, the issuance of the regulation has actually caused debate and pros and cons by legal experts in Indonesia. This study aims to find out (1) how to diversify *Shibhu Al-'Iddah* according to scholars and (2) how is *Shibhu Al-'Iddah* which is reviewed from the perspective of *qirā'ah mubādalah* the idea of Faqihuddin Abdul Kodir.

This type of research is a type of normative research or also called library research. In the context of this research, a philosophy approach and a conceptual approach are used. In this study, the *qirā'ah mubādalah* analysis knife was also used.

Results of this study: 1) Fiqh scholars agree that there is *'iddah* for men in two conditions: when a husband wants to marry a woman who is a relative of his wife (*mahram*), or when he marries a fifth wife after divorcing his fourth wife. 2) There is diversification in the concept of *shibhu al-'iddah* according to the scholars of the four madzhab and contemporary scholars concerning the two conditions mentioned above. The Hanafi scholars, as quoted by Abdurrahman al-Jaziri, argue that this situation is not considered *iddah* for men; however, the waiting period remains an *'iddah* for the woman. According to the Maliki and Shafi'i scholars, there is a waiting period for men, as mentioned by Abu Bakr al-Dimyati and Muhammad al-Shātiri in their books. According to Wahbah and Hanafi scholars, these two conditions are not considered *iddah* for men, but rather a waiting period due to a religious prohibition (*mani' shar'i*). 3) *Iddah*, according to the *mubādalah* concept, has a different meaning; it is not just about determining the purity of the womb, but also has a reflective meaning and provides a time for thought. It also offers a greater opportunity for the couple to reconcile. Therefore, from this perspective, *shibhu al-'iddah* for men can certainly be applied.

خلاصة

فوزي، أحمد نور، 2024، "تنوع شبه العدة من منظور قرائة مبدالة". أطروحة برنامج دراسة الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، ملنج. المشرفون: (1) أ.د. الحاجة توتيك حميدة (2) د. جميلة

الكلمات المفتاحية: "العدة، شبه العدة، القراءة المبادلة

لا تزال مسألة العدة تمثل مشكلة لم تحل في إندونيسيا. وقد ثبت ذلك من خلال صدور تعليمات دائرة الشؤون الدينية رقم P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021، حيث توضح هذه التعليمات أن الزواج الذي يتم أثناء فترة العدة دون علم الزوجة وعائلتها يُعتبر بمثابة تهريب قانوني أو تعدد الزوجات المستتر، مما أدى إلى ظهور توصية بتطبيق شبه العدة للرجل بعد الطلاق. ومع ذلك، أدى صدور هذه التعليمات إلى إثارة الجدل والمواقف المتباينة بين الخبراء القانونيين في إندونيسيا. يهدف هذه الدراسة إلى معرفة (1) كيفية تنوع شبه العدة حسب آراء العلماء و(2) كيفية تطبيق شبه العدة بالنسبة للرجل من منظور قراءة المبادلة التي اقترحها فقيه الدين عبد القادر.

تعد هذه الدراسة من نوع الأبحاث النظرية أو ما يُسمى بالأبحاث المكتبية. وفي سياق هذه الدراسة، يتم استخدام المنهج الفلسفي والمنهج المفاهيمي. كما تستخدم الدراسة في تحليلها أداة قراءة المبادلة.

نتائج هذا البحث (1: اتفق علماء الفقه على وجود العدة للرجل في حالتين: إذا أراد الزوج الزواج من قريبته من المحارم، أو الزواج بالزوجة الخامسة بعد الطلاق من الزوجة الرابعة. (2) هناك تنوع في مفهوم شبه العدة وفقاً لآراء علماء المذاهب الأربعة والعلماء المعاصرين فيما يتعلق بالحالتين المذكورتين أعلاه. رأي علماء الحنفية كما نقله عبد الرحمن الجزيري هو أن هذه الحالة ليست عدة للرجل، ولكن فترة الانتظار تظل عدة للمرأة. أما علماء المالكية والشافعية فيرون أن هناك فترة انتظار للرجل، كما نقله أبو بكر الدمياني ومحمد الشاطري في كتبهما. بينما وفقاً لوهبة زُهَيْلي وعلماء الحنفية، فإن هاتين الحالتين ليستا عدة للرجل، بل هما فترة انتظار بسبب وجود مانع شرعي. (3) العدة وفقاً لفهم المبادلة تحمل معنى آخر، فهي لا تقتصر فقط على معرفة طهارة الرحم، بل تعني أيضاً فترة للتفكير العميق وتوفير فرصة أكبر للزوجين للعودة إلى بعضهما البعض، وبالتالي يمكن تطبيق شبه العدة للرجل بناءً على هذا الفهم.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah*, Segala Puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan Tesis yang berjudul “DIVERSIFIKASI *SHIBHU AL-'IDDAH* DALAM PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini dengan jalan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Yang masih hidup maupun yang sudah wafat, mereka tercantum di bagian catatan kaki, merekalah yang memungkinkan disusunnya karya ini. atas bantuan dalam pengerjaan manuskrip ini dan dalam studi-studi yang terkait, saya hendak mengucapkan terima kasih, dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan jutaan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.,Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fadil Sj. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Dr. Jamilah, MA. Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah Swt.
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak Supangat dan Ibu Yulasih yang telah memberikan segala dukungan dalam bentuk materi maupun dukungan do'a dan motivasi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini.
9. Kakak terbaik Siti Nurul Aini Latifah S.Pd, M.Pd. yang senantiasa menyemangati dan memberi beragam dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
10. Buya Dr. H. Nasrulloh, M.Th.I. dan Ummi Nailul Chamidah, S.Th.I selaku Pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Li Tahfidz Al-Qur'an Malang yang telah menerima penulis menjadi santri beliau dan atas segala

bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis selama menjadi santri beliau.

11. Segenap teman dan sahabat dari PP MBS Malang, Himam, Alumni HKI, Kelas B Pascasarjana AS dan teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah menemani dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan tesis selama ini.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2 November 2024
Penulis,



Ahmad Nur Fauzi
NIM 220201210010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
TRANSLITERASI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Definisi Operasional	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Konsep <i>'Iddah</i> Dalam Islam	18
B. <i>'Iddah</i> Dalam Regulasi di Indonesia	22
C. Konsep <i>Shibhu al-'Iddah</i>	27
D. Konsep <i>Qirā'ah Mubādalāh</i>	35
E. Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Diversifikasi <i>Shibhu Al-'Iddah</i> Menurut Para Ulama.....	45
B. <i>Shibhu Al-'Iddah</i> Dalam Perspektif <i>Qiro'ah Mubādalāh</i>	71
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Tabel 1 Trasliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū (ا،ي،و), seperti contoh مانع menjadi *māni'*. Bunyi hidup dobel Arab (*Tasdid*) ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ass” seperti pada kata مفسّرون menjadi *mufasssirūn* dan

“idd” seperti عِدَّةٌ menjadi 'iddah. Kata yang berakhiran tā' *marbūṭah* ة dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāfilayh* ditransliterasikan dengan “ah” contoh pada kata *shibhu al-'iddah* dari شبه العِدَّة, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at” contoh pada kata *fī rohmatillah* dari kata فِي رَحْمَةِ اللَّهِ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam keadaan tertentu sebuah perkawinan terkadang menemui beberapa tantangan yang dapat mengakibatkan terjadinya putusnya perkawinan, karena akan berdampak jika pernikahan tersebut masih tetap dilanjutkan.¹ Laporan Statistik Indonesia 2024 juga menyoroti angka perceraian di Indonesia selama tiga tahun terakhir mencapai 400.000 lebih pasangan cerai setiap tahunnya. Berikut angka perceraian di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:²

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian di Indonesia Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Angka Perceraian
1	2021	447.743
2	2022	516.344
3	2023	463.654

Sumber : Katadata.co.id

Meskipun angka perceraian sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, tapi jumlah perceraian secara umum masih tinggi. Dari data kasus perceraian yang kompleks itu, persoalan *'iddah* menjadi perlu dikaji ulang. Hal ini di karenakan, akibat dari perceraian mengharuskan adanya

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

² Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi", databook.katadata, 29 februari 2024, diakses 23 mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>

pemberlakuan *'iddah*, oleh karena itu mengakibatkan adanya pemberlakuan *'iddah*, baik *'iddah* karena perceraian atau kematian.³

Dalam kalangan masyarakat secara luas mengenal status hukum *'iddah* berlaku untuk pasangan perempuan saja, karena *'iddah* dalam fikih memiliki makna masa tunggu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya.⁴ Seiring dengan perkembangan sosial yang ada di masyarakat Indonesia, para pakar hukum Indonesia meninjau kembali hukum asal *'iddah*, oleh karena itu pengertian *'iddah* telah mengalami perubahan, sehingga *'iddah* tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan namun juga berlaku untuk laki-laki.

Berangkat dari literatur yang ditulis oleh hakim Pengadilan Agama Marabahan, jika seorang suami atau laki-laki mentalak istri dengan talak *raj'i*, sedangkan masa *'iddah* istri masih berlangsung, kemudian suami atau laki-laki tersebut melangsungkan perkawinan baru dengan perempuan lain, tanpa sepengetahuan istri dan keluarga, kemudian kembali merujuk istrinya sebelum masa *'iddah* istri selesai, hal ini tentu akan menimbulkan penyelundupan hukum yaitu poligami liar.⁵ Artinya perkawinan laki-laki yang dilangsungkan ketika masih dalam masa *'iddah* istri, dan tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya tentu akan merugikan pihak perempuan, baik pada istri yang suami rujuk, maupun pada istri yang baru dinikahi.

³ Husein bin 'Auda al-'Awaysyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, jilid V. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425), 383.

⁴ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2, hal. 195, (December 1, 2020), <https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V12I2.2187>.

⁵ Fitriyadi, (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018), *Pemberlakuan Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*, (Kalimantan Selatan, 2021)

Perkawinan sebagaimana diatas, tentu tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga tidak dianjurkan oleh hukum di Indonesia. Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021, surat edaran tersebut menjelaskan perkawinan yang dilangsungkan dalam masa 'iddah istri tanpa sepengetahuan istri dan keluarga istri sama halnya dengan penyeludupan hukum yaitu poligami terselubung.⁶ Terkait poligami, peraturan perkawinan di Indonesia memiliki dasar aturan hukum sendiri yakni asas monogami,⁷ dengan demikian seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami, akibatnya jika suami ingin melakukan poligami, maka suami harus mendapatkan izin dari istri pertama.

Surat Edaran Bimas Dirjen No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diatas, dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi pergeseran kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁸ Sebuah analisis data yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2020 mempublikasikan Indeks Norma Sosial Gender. Penelitian ini mencoba mengukur tingkat kesetaraan gender di 75

⁶ Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri

⁷ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid*, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifestasi Fiqh Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62.

negara, mencakup lebih dari 80 persen populasi dunia.⁹ Dalam penelitian itu menemukan bahwa hampir 90 persen negara mengalami bias gender.¹⁰ Pendapat ini didukung oleh beberapa kasus yang mendominasi terkait bias gender terhadap perempuan. Seperti contohnya kasus poligami liar yang sudah disebutkan di atas tadi. Padahal fungsi dan hikmah *'iddah* juga bertujuan untuk mencapai kemashlahatan bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami.¹¹

Melihat kondisi di atas, penting bagi kita untuk mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada pihak yang mendominasi atau mengalami kerugian, hal ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang (*ihsan*) di antara keduanya, kasih sayang (*ihsan*) yang diperintahkan oleh Allah adalah perlakuan baik terhadap sesama makhluk.¹² Dengan demikian urgensi dari dianjurkannya *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki menjadi pertanyaan, apakah istilah ini tepat atau tidak, mengingat bahwa kondisi dianjurkannya *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki sebenarnya merupakan *māni' sharī*, yang sudah diatur dalam ketentuan Al-Qur'an.

Berkaitan dengan dianjurkannya masa menunggu untuk laki-laki ketika dalam masa *'iddah* istri, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* telah menjelaskan bahwa berlakunya waktu tunggu bagi laki-laki

⁹ Jawahir Gustav Rizal, "Mengenal Sederet Bias terhadap Perempuan", Kompas, 08 maret 2022, diakses 23 mei 2024, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/08/123448282/mengenal-sederet-bias-terhadap-perempuan?page=all>

¹⁰ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 23.

¹¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 125.

¹² Munawwir, *Ihsan*, (Yogyakarta : Buku Gambusan, 2018), 235.

adalah ketika terdapat larangan agama (*māni' shar'ī*).¹³ istilah larangan agama (*māni' shar'ī*) juga telah dijelaskan dalam kitab Wahbah Zuhaili yang sama bahwa anjuran waktu tunggu bagi laki-laki diberlakukan dalam kondisi tertentu saja, seperti: 1) nikah dengan orang yang haram mengumpulkannya dengan istri yaitu kerabat istri yang mahrom seperti: saudara perempuan, bibi, keponakan meskipun dari pernikahan yang rusak (*fasīd*) dan dari akad yang *shubhat*. 2) perkawinan dengan perempuan kelima disaat *'iddah* dari istri yang keempat masih berlangsung. 3) menikahi mantan istri yang ditalak *bain* (talak tiga) sebelum ada *muhāli* yang menikahi mantan istri.

Bersamaan dengan pembahasan diatas, masa tunggu laki-laki dengan disebabkan adanya *māni' shar'ī* juga dikenal dengan istilah *shibhu al-'iddah*, Abdul Qodir menyebut hal ini adalah sebagai bentuk toleransi.¹⁴ Dalam konteks sosial, prinsip toleransi seperti yang terdapat pada konsep *shibhu al-'iddah* bisa menjadi anjuran untuk diterapkan untuk laki-laki yang baru saja bercerai dalam konteks talak *raj'i*, demikian ini untuk memberikan waktu refleksi dan rekonsiliasi bagi keduanya. Hal ini bertujuan untuk memunculkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya rujuk, juga untuk meminimalisir terjadinya poligami terselubung.

Dalam kaca mata yang lain, *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki dalam konteks sosial juga dapat dipahami melalui perspektif *mubādalah*, Konsep *mubādalah* didukung oleh beberapa tokoh yang juga pro terhadap konsep

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, juz 7. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 626.

¹⁴ Abd Al-Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min al-Kitab wa al-Sunnah*, ter. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta : Zaman, 2019), 126.

mubādalāh yaitu Dr. Rohi Baalbaki dalam kamusnya mengartikan kata *mubādalāh* sebagai *mubādalāh bi al-misli*.¹⁵ Selanjutnya ada Dr. Nur Rofiah Bil Uzm yang juga ikut mempopulerkan gagasan ini. Konsep *mubādalāh* sendiri lahir untuk menegaskan kembali *maqāṣid al-musāwāh* Ibnu ‘Ashur, yaitu seorang ulama Tunisia lahir di Marsiy bagian utara pada 1296 H/1879 M dan wafat pada hari Ahad, 12 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 M. Pemikiran beliau mengenai *maqāṣid al-musāwāh* inilah yang menjadi inspirasi berdirinya konsep *mubādalāh*.¹⁶ Kesalingan merupakan suatu fitrah bagi manusia selagi tidak ada faktor penganulir, dan manusia dikatakan setara karena bermuasal dari entitas yang sama. Terlepas dari hal ini, Faqihuddin Abdul Kodir mencoba memberikan gagasan kesalingan gender yang sesuai, namun tetap perlu diperhatikan dengan baik karena tidak semua hal bisa dilihat dan dipandang melalui perspektif *mubādalāh*.

Permasalahan penelitian yang dihadirkan adalah bagaimanakah diversifikasi *shibhu al-'iddah* perspektif ulama dan *mubādalāh*? setelah mengetahui diversifikasi *shibhu al-'iddah*, kemudian akan kami bahas juga bagaimana urgensi *shibhu al-'iddah* menurut *mubādalāh*? untuk melihat bagaimana diversifikasi *shibhu al-'iddah* perspektif *mubādalāh* dalam menjawab problematika *'iddah*, dan juga perlu diperhatikan kembali karena tidak semua aspek bisa dilihat secara *mubādalāh*. Pembahasan ini bertujuan untuk menampilkan sebuah bentuk toleransi atau tenggang rasa yang bisa

¹⁵ Rohi Baalbaki, Kamus: Al-Mawrid, (Beirut : Dar El-Ilm Lilmalayin, 2001), 1096.

¹⁶ Muhammad at-Tāhir ibn 'Asur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Masri, 2011), 168-170.

dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki tanpa mendiskreditkan salah satu pihak agar terpenuhi kemashlahatannya, kiranya perlu dikaji lebih spesifik mengenai pembahasan “**DIVERSIFIKASI SHIBHU AL-'IDDAH DALAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini penulis menyajikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut para ulama?
- b. Bagaimana *shibhu al-'iddah* dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut para ulama dan *qirā'ah mubādalah*. Pembahasan penelitian ini, pada kata menurut para ulama artinya adalah pembahasan akan menguraikan pendapat para ulama empat *madhhab* yaitu, pendapat imam Malik beserta pengikutnya, pendapat imam Syafi'i dan pengikutnya, pendapat imam Hanbali dan pengikutnya, dan pendapat imam Hanafi dan pengikutnya. Kemudian pada kata *qirā'ah mubādalah* yakni, menguraikan pendapat Faqihuddin Abdul Qadir terhadap *shibhu al-'iddah*.

D. Penelitian Terdahulu

Penjabaran seputar penelitian dengan tema sejenis pada bagian ini, dianggap penting sebagai upaya yang menunjukkan unsur kebaruan di antaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Abdul Malik dari program studi magister hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 dengan judul “*Surat Edaran Menteri Agama Nomor P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa 'iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah*”. Pembahasan dari tulisan ini menunjukkan bahwa, Surat Edaran tersebut bertujuan untuk menghindari adanya poligami terselubung yang dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang dalam masa 'iddah. Jika ditinjau menggunakan kacamata *Mashlahah Mursalah* secara teori Surat Edaran ini memenuhi syarat sebagai produk hukum yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini dan membawa kepada kemaslahatan umat Islam. Tetapi pada Implementasinya konsep *shibhu al-'iddah* yang dituangkan dalam Surat Edaran ini sulit diterima di masyarakat. KUA Pamijahan misalnya, Pada kasus pertama mereka melaksakan pernikahan seorang suami yang istrinya masih dalam masa 'iddah. Untuk mengakalinya, pihak KUA memberikan surat pernyataan tidak akan rujuk kepada istri yang telah diceraikannya. Dan ini justru melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan dan tidak sejalan dengan fungsi KUA yang seharusnya menjadi tempat penyuluhan keluarga yang sedang bercerai untuk kembali rujuk. Jika ingin tetap melaksanakan pernikahan yang sejalan dengan SE ini, maka pihak KUA seharusnya mengarahkan

kepada pihak untuk mengajukan surat izin poligami ke Pengadilan Agama.¹⁷

2. Tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi dari program magister Al- Akhwal Asy- Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dengan judul “*Konsep ’iddah Laki-Laki Perspektif Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir*”. Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *’iddah* yang diberlakukan hanya bagi perempuan, sebagaimana yang berlaku pada masa awal Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang meminggirkan kaum perempuan. Islam datang untuk memperbarui ketentuan *’iddah* yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir konsep *’iddah* dipandang tidak hanya berlaku bagi perempuan, tapi juga bagi laki- laki secara umum.¹⁸
3. Tesis yang ditulis oleh Dewi Roma Maghviroh program magister Al- Akhwal Asy- Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 dengan judul “*Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa ’iddah Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah Imam Al-Syathibi (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala Kua Kabupaten Pacitan)*”. Pembahasan tulisan ini adalah kementerian agama telah menghimbau

¹⁷ Abdul Malik, “Surat Edaran Menteri Agama Nomor P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa *’iddah* Istri Perspektif Mashlahah Mursalah”, (Thesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

¹⁸ Hamzanwadi, “Konsep *’iddah* Laki-Laki Perspektif Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

untuk menghindari pernikahan dalam masa *'iddah* hal ini karena dapat memunculkan konsekuensi status perkawinan yakni poligami terselubung yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan karena persoalan belum selesainya masa *'iddah* sesuai dengan putusan pengadilan. Kesimpulan tersebut didapat dari pisau analisis masalah, menggunakan teori fenomenologi sehingga menghasilkan yuridis sosiologis dan yuridis teologis. Selanjutnya motif dilakukannya perkawinan dalam masa *'iddah* oleh beberapa narasumber yakni terkait keadaan lingkungan yang mengharuskan perkawinan itu terjadi disebut dengan sosio pragmatis. Berkaitan dengan perasaan dan pola pikir yang disebut sosio psikologis dan yang terakhir berkaitan dengan kebutuhan fisik jasmani pelaku yang disebut sosio biologis. Pandangan *al-maqāsid al- shar'īah* terkait perkawinan dalam masa *'iddah* mempunyai berbagai macam pandangan sesuai dengan lima prinsip *maqashid shar'īah*. Namun dari motif perkawinan yang telah diklasifikasikan unsur *maqashid syariah* yang masuk dalam ketiga kategori tersebut adalah *hifdz din, nafs dan nasl*.¹⁹

4. Tesis yang ditulis oleh Lia Fauziyyah Ahmad Mahasiswi Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 dengan judul “*Konsep Syibhul 'Iddah Laki-Laki Perspektif Mubādalah Dan Mashlahah Mursalah*”. Hasil penelitian ini

¹⁹ Dewi Roma Maghviroh, “Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa *'iddah* Perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Al-Syathibi (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala Kua Kabupaten Pacitan)”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

adalah anjuran *shibhu al-'iddah* laki-laki menurut ulama dapat dianjurkan hanya karena kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan *shar'i* sebagai bentuk penggalian hikmah dari suatu hukum. Konsep *shibhu al-'iddah* perspektif *mubādalah* bukan fokus menuntut persamaan hak antar keduanya, melainkan relasi kesalingan berpasangan (*zawāj*). Anjuran *'iddah* laki-laki jika dipandang melalui perspektif *mashlahah mursalah* harus diperhatikan betul-betul sebagai bentuk *ihsan* dan *ma'ruf* artinya anjuran *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki bisa hanya dapat dianjurkan apabila dalam kondisi tertentu yang dibenarkan *shar'i*.²⁰

5. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Najib Daud Muhsin dan Hulaimi Azhari, dengan judul “*Masa 'Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah*”. Artikel ini dijelaskan bahwa *'iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh *shara'* bagi seorang perempuan setelah terjadinya perceraian untuk menahan diri menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau dengan kata lain, untuk mengetahui kebersihan rahim. Akan tetapi, melihat zaman sekarang yang semakin modern dan berkembang, sudah dimungkinkan untuk mendeteksi kehamilan dalam waktu singkat. Dengan ini maka jelaslah kalau tujuan dari *'iddah* bukan hanya mengetahui kebersihan rahim. Permasalahan lainnya, ketentuan *'iddah* ini hanya berlaku bagi perempuan karena didukung dengan teks-teks

²⁰ Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBÂDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

yang terdapat dalam al-Qur‘an dan Hadis Nabi yang hanya menyebut kaum perempuan. Padahal dalam suatu teks jika satu jenis kelamin menjadi sebab atas kebaikan atau keburukan jenis kelamin yang lain, maka menurut kaidah inklusi, keduanya bisa masuk dalam pesan yang sama dengan cara timbal balik, resiprokal, atau yang disebut oleh Faqihuddin sebagai *mafhum mubādalah*.²¹

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2023	Abdul Malik	SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana tinjauan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘<i>Iddah</i> Istri Perspektif <i>Mashlahah mursalah</i>? b. Bagaimana implementasi Surat Edaran di KUA Pamijahan jika ditinjau menggunakan teori institusionalisasi? c. Bagaimana efektivitas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘<i>iddah</i> Istri?
2	2021	Hamzanwadi	KONSEP ‘IDDAH LAKI-LAKI	a. Apa yang melatarbelakangi

²¹ Muhammad Najib Daud Muhsin & Hulaimi Azhari, “MASA ‘IDDAH PASCA PERCERAIAN DALAM KACAMATA TEORI MUBADALAH”, *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Volume 23, Nomor 01, Juli 2023. 91-110.

			PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i> FAQIHUDDIN ABDUL KODIR	konsep iddah hanya diwajibkan bagi perempuan? b. Bagaimana konsep iddah laki-laki perspektif Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir?
3	2023	Dewi Roma Maghviro h	TINJAUAN HUKUM STATUS PERKAWINAN KEDUA BAGI SUAMI TERHADAP ISTRI PERTAMA DI TENGAH MASA <i>IDAHA</i> PERSPEKTIF <i>MAQASHID</i> <i>SYARI'AH</i> IMAM AL-SYATHIBI (Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Kepala KUA Kabupaten Pacitan)	a. Bagaimana hukum status perkawinan kedua suami pada masa idah istri pertama berdasarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama dan kepala KUA Kabupaten Pacitan? b. Mengapa motif perkawinan kedua bagi suami pada masa idah istri pertama dilakukan?
4.	2023	Lia Fauziyyah Ahmad	KONSEP SYIBHUL <i>'IDDAH</i> LAKI- LAKI PERSPEKTIF <i>MUBĀDALAH</i> DAN <i>MASHLAHAH</i> <i>MURSALAH</i>	a. Bagaimana konsep <i>syibhul 'iddah</i> laki-laki menurut Ulama ? b. Bagaimana urgensi konsep <i>syibhul 'iddah</i> bagi laki-laki perspektif <i>mubādalah</i> ? c. Bagaimana konsep <i>syibhul 'iddah</i> laki-laki jika dipandang melalui perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> ?
5	2023	Muhamm ad Najib Daud	MASA <i>'IDDAH</i> PASCA PERCERAIAN	a. Makna mubadalah

Muhsin, Hulaimi Azhari	DALAM KACAMATA TEORI <i>MUBADALAH</i>	b. Gagasan mubadalah dalam al-qur'an dan hadis c. Analisis Konsep mubadalah atas keberadaan masa 'iddah pasca perceraian
------------------------------	--	---

Seluruh uraian penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, mengisyaratkan bahwa telah banyak tulisan yang membahas tentang *'iddah* laki-laki atau *shibhu al-'iddah* dari berbagai aspek. Namun penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan penelitian pada hukum perkawinannya atau pada konsep *shibhu al-'iddah*, bukan pada perbedaan pendapat para ulama dan pakar hukum, karena berangkat dari perbedaan pendapat itu akan menghasilkan diversifikasi pendapat. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pembahasan pada bagaimana diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut para ulama dan *mubādalah*, *mubādalah* sebagai pisau analisis penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bisa dikatakan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian yang peneliti lakukan, beberapa istilah tersebut adalah:

- a. Diversifikasi dalam KBBI adalah penganekaragaman, sehingga jika dikaitkan dengan *'iddah* bisa berarti penganekaragaman *'iddah*.

- b. *Shibhu al-'iddah* adalah suatu yang menyerupai *'iddah*, artinya saat suami istri bercerai, juga berlaku waktu tunggu bagi suami. Dasar hukum *shibhu al-'iddah* adalah Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri.
- c. *Qirā'ah Mubādalah* dalam penelitian ini adalah konstruksi menyalingkan kemaslahatan dalam relasi suami istri. Dalam tulisan ini digunakan untuk meninjau urgensi pemberlakuan *'iddah* laki-laki. Karena dalam pandangan *qirā'ah mubādalah*, *'iddah* bukan hanya di pandang secara makna *'ubūdiyyah* saja melainkan ada makna secara substansial.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis diperlukan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis, dimulai dengan pengantar bab pertama dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran bab terakhir. Sehingga, penulis dan pembaca akan lebih mudah memahami hasil observasi ini. Susunan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas pendahuluan yang memuat ringkasan masalah penelitian yang akan diteliti serta latar belakang masalah tersebut, alasan-alasan atau sebab-sebab meneliti dengan pengantar pembahasan secara umum yang akan berpusat pada masalah yang sedang diselidiki. Bagian ini juga memuat definisi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang semuanya ditulis secara berurutan.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian ini menganalisis telaah pustaka mencakup Sub-bab riset sebelumnya, yang merinci informasi tentang studi sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diteliti sekarang dalam upaya untuk mencegah duplikasi dan untuk menyoroti keaslian penelitian saat ini serta perbedaannya dari penelitian sebelumnya. Bab ini juga menyajikan kajian pustaka, yang mencakup deskripsi berbagai teori pendukung yang dapat digunakan sebagai standar atau dasar untuk penyelidikan dan analisis masalah, ini termasuk teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilihat oleh para akademisi.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian dalam bab ini menerangkan tahap-tahap dalam melakukan penelitian, seperti perbedaan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pemilihan subjek, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang telah terkumpul.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian, yang berisi paparan data serta hasil analisis data dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu berisi (1) bagaimana diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut para ulama? (2) bagaimana *shibhu al-'iddah* menurut *qirā'ah mubādalah*? yang nantinya berisi jawaban untuk mengatasi masalah yang diangkat.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan jawaban atas fokus permasalahan pada bagian simpulan, deskripsi konsekuensi logis atas rekomendasi reformulasi hukum, dan saran bagi tiga pihak yang ditentukan dalam manfaat praktis pada bab I.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *'Iddah* Dalam Islam

Pengertian *'Iddah*

Putusnya perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum, di mana dalam kondisi tersebut istri mendapatkan masa *'iddah*. Masa tersebut singkatnya dimaknai sebagai waktu tunggu yang didapatkan oleh perempuan akibat adanya perceraian yang dialaminya.

Selain makna yang terkandung dalam *'iddah* adalah masa tunggu atas konsekuensi adanya perceraian, jika dilihat Secara etimologi, *'iddah* العدة dari kata kerja *عَدَّ . يَعِدُّ* yang berarti: *حسب و احصى* yang memiliki arti menghitung. Dinamakan *'iddah* karena *'iddah* ini sesuatu yang dihitung, tiga *qurū'*, tiga bulan dan empat bulan sepuluh hari. Sedangkan secara terminologi, *'iddah* adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, *aqra'* atau beberapa bulan.²² *'iddah* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah masa tunggu bagi seorang wanita setelah berpisah dari suaminya yang mana dia tidak boleh menikah sampai masa itu selesai.²³ Definisi lain, *'iddah* di dalam Kamus Besar Bahasa

²² Husein bin 'Auda al-'Awaysyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, 5th ed. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425).

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 625.

Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.²⁴

Menurut Imam Abu Hanifah, *'iddah* merupakan penantian bagi seorang istri setelah ikatan perkawinannya terputus karena terjadi perceraian (talak), terjadi *waṭ'i shubhat* atau suami yang telah meninggal dunia dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat.²⁵ Selanjutnya dapat diartikan sebagai ketentuan masa penantian untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*athār al-nikāh*) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan atau merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami.

Imam Malik berpendapat, *'iddah* yakni waktu yang diharamkan bagi seorang istri untuk memastikan bahwa di dalam kandungannya tidak ada janin atau semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah swt. yang terjadi setelah talak, fasakh, *waṭ'i shubhat* atau suami telah meninggal dunia.²⁶ Definisi lain dari kalangan Malikiyyah *'iddah* merupakan masa kosong yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dan dilarang kawin disebabkan sudah ditalak atau ditinggal mati sang suami.

Menurut Imam Asy-Syafi'i *'iddah* merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk memastikan masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (2005), 416.

²⁵ Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 38.

²⁶ Manan, 39

tidak dan dimaknai pula sebagai konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah.⁶

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal waktu yang telah ditentukan oleh syariat bagi seorang istri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian atau seorang suami telah meninggal dunia.²⁷

Dasar Hukum 'Iddah

Landasan hukum ketentuan *'iddah* dalam Al-Qur'an terdapat pada beberapa ayat, khususnya pada: QS. Al-Baqarah [2]: 228, QS. Al-Talaq [65]:4. Diterjemahkan sebagai berikut:

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. al- Baqarah: 228).

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”, (Q.S. at-Thalaq: 4).

Berdasarkan ayat tersebut sebagian ahli tafsir berpendapat, bahwa turunnya firman Allah tentang *'iddah*, adalah untuk menyikapi fenomena sosial kontemporer. Saat itu, banyak janda yang tidak jujur dan menutup-nutupi status kehamilannya agar bisa menikah lagi dengan pria lain, dan tak

²⁷ Manan, 43

lama kemudian ia melahirkan. Ketidakjujuran wanita ini pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan antara dirinya dan suami barunya, serta memberikan dampak negatif, tentang status anak yang baru lahir. Kasus lainnya adalah istri berbohong bahwa masa *'iddah*-nya belum habis dengan tujuan agar suaminya tetap memberikan rezeki selama ia dalam periode masa *'iddah*. Dalam keadaan demikian turunlah wahyu yang melarang istri yang diceraikan menyembunyikan apa yang terjadi dalam kandungannya.²⁸

Para *mufassirūn* (para penafsir Al-Qur'an) dalam memahami QS. Al-Baqarah [2]: 228 berpendapat bahwa wanita yang putus ikatan perkawinannya wajib melaksanakan *'iddah* tiga *qurū'* (periode). Kewajiban tersebut didasarkan pada arti kata "يَتَرَبَّصْنَ" dengan khobariyah (anjaran) tetapi juga dengan *inshaiyah* (perintah) dengan arti "ليَتَرَبَّصْنَ". Dengan pemahaman perintah tersebut maka ayat tersebut menjadi *dilālah al-āyah lil wujūb* (dalil yang berarti wajib) tentang *'iddah* bagi seluruh wanita yang putus ikatan perkawinannya.²⁹ Para ahli hukum juga sepakat bahwa *'iddah* merupakan kewajiban bagi perempuan yang putus ikatan perkawinannya dan tidak dibenarkan mengabaikannya.³⁰

²⁸ Syamsul Hilal and Sumper Mulia Harahap, "Iddah in the View of Islam and Feminists," *Al-Adalah* 18, no. 2 (December 23, 2021): 217-218, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V18I2.8515>.

²⁹ Ahmad al-Hāsyimiy, *Jawāhir al-Balāghah Fī al-Ma'ānī Wa al-Bayān Wa al-Badī'* (Damaskus: Maktabah Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah, 2011). See also Muhammad Ali Sayis, *Tafsīr al-Āyāt al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 2010), 138.

³⁰ Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj, Tahqīq: Muhammad Khalil Aitani* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418), 448. Muhammad bin Husain bin Ali al-Turi al-Hanafī bin al-Nujaim, *al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Raqāiq* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), 384. Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj* (Kairo: Dār al-Kurub al-Misriyah, 2001), 129.

Macam-macam 'Iddah

Masa *'iddah* yang dimiliki Perempuan tidak selalu sama, melainkan terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi sebagai berikut: 1) Sebelum melakukan hubungan badan (*Qabla ad-Dukhul*), sesudah diputus perkawinannya, menurut *madhhab* Syafi'iyah dan Hanafiyah perempuan tersebut tidak memiliki *'iddah*. 2) Sesudah melakukan hubungan badan (*Ba'da ad-Dukhul*), maka baginya memiliki waktu 3 kali quru atau haidh. 3) Wanita Hamil, memiliki waktu hingga ia melahirkan. 4) Suami meninggal dunia, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka baginya memiliki waktu *'iddah* empat bulan 10 hari.

B. 'Iddah Dalam Regulasi di Indonesia

'Iddah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Berbicara mengenai konsep *'iddah* menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan Hukum Islam di Indonesia sebelum terbentuknya KHI yang mana proses penyusunan UU No.1 Tahun 74 membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga konsep UU tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Ketentuan terkait *'iddah*. Namun, untuk kelancaran pelaksanaannya UU No.1/1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan ketentuan tersebut.

Ketentuan waktu tunggu dalam UU perkawinan dan KHI hampir sama dengan apa yang ada dalam hukum Islam, hanya saja berbeda dalam

pemakaian kata.³¹ Pengaturan mengenai pernikahan dalam masa *'iddah* istri telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen No. P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021.³² Hal ini merupakan bentuk menahan diri dan melindungi marwah perempuan. Hal ini menunjukkan jika ketentuan mengenai masa *'iddah* dan pernikahan dalam masa *'iddah* telah diakomodir secara pasti melalui ketentuan tersebut.³³

Adapun tujuan *'iddah* sendiri menurut UU No.1 Tahun 1974 mempunyai beberapa tujuan di antaranya ialah :

- a. Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami istri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah kebencian tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.
- b. Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian cukup lama, dan sekiranya tidak seperti itu, niscaya ia bagaikan permainan anak-anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar tidak lama setelah itu.³⁴

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 4-6.

³² Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'Iddah* Istri

³³ Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam

³⁴ M. Masruri Basran dan Zaini Dachlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1992), 61.

- c. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak tercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.

'Iddah dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pemaknaan terkait *'iddah* ini pun dijelaskan dalam ketentuan lebih lanjut demi memperjelas UU No.1 Tahun 1974 maka keluarlah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci tentang ketentuan hukum *'iddah* yang sesuai dengan umat Islam. Tidak jauh berbeda Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39.³⁵

Penjelasan mengenai ketentuan *'iddah* dalam aturan pelaksana ini pun diuraikan dalam Inpres yang dikeluarkan. Di mana dalam Pasal 1 berisi : Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut adapun penjelasan dalam pasalnya sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari ;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Per kembangan Hukum Islam dari Fiqh dan UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 244.

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Sedangkan dalam Pasal 2 : Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 3 : Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan dari Pengadilan, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bersamaan dengan uraian ketentuan *'iddah* akibat dari talak atau perceraian merupakan suatu hukum yaitu *'iddah* untuk menunggu dapat menikah kembali, namun *'iddah* tersebut hanya berlaku kepada perempuan untuk mengetahui keadaannya dengan menghitung waktu suci.³⁶ Di dalam Islam dikenal dengan istilah *qurū'* bagi yang cerai hidup, sampai melahirkan bagi yang hamil dan menghitung bulan bagi yang cerai mati atau yang sudah tidak haid lagi.

Tidak jauh berbeda halnya dengan masa *'iddah* sendiri menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974

³⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, ed terjemah jilid 9, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikri, t.t.), 539.

pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Hal ini menunjukkan jika ketentuan mengenai masa *'iddah* diakomodir secara pasti melalui ketentuan tersebut. Jelasnya dalam hukum positif di Indonesia pemberlakuan terkait masa *'iddah* bagi perempuan yang bercerai atau berpisah dengan suaminya telah dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 170 yang berbunyi bahwa suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.³⁷ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:³⁸ 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah* kecuali *qobla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla ad-*

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 170

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 153

dukhul. 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddah*-nya tiga kali waktu haid. 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddah*-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *'iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Sederhananya konsep *'iddah* menurut regulasi yang berlaku di Indonesia tentu tidak jauh berbeda dalam konsep *'iddah* pada hukum Islam/fikih, adapun regulasi tersebut mencoba mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut agar menjadi payung hukum pun keberadaan konsep *'iddah* dalam regulasi di Indonesia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pihak-pihak serta menjaga tujuan perkawinan dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

C. Konsep *Shibhu al-'Iddah*

***Shibhu al-'Iddah* menurut Ulama**

Diskursus mengenai *shibhu al-'iddah* memang menjadi kajian menarik, di mana pada akhiran tahun 2022 beberapa cendekiawan hukum di Indonesia banyak bermunculan gagasan tentang *shibhu al-'iddah*. Sebetulnya *shibhu al-'iddah* secara bahasa memiliki artinya serupa dengan *'iddah*, karena

kata *ash-shibhu* bermakna serupa atau persamaan.³⁹ kata *shibhu al-'iddah* sendiri tidak ditemukan baik dari nash Al-qur'an dan Hadis secara tersurat, begitu pula pada literatur kitab ulama fikih klasik.

Di sisi lain, penulis menemukan pembahasan tentang *shibhu al-'iddah* dalam literatur kitab fikih klasik dengan penyebutan *'iddah* laki-laki (*'Iddatu al-Rojūl*). Namun, beberapa cendekiawan hukum di Indonesia memberi makna *shibhu al-'iddah* cenderung sama dengan pemaknaan toleransi. Sikap toleransi ini diwujudkan untuk memberikan ruang dan waktu.⁴⁰

Pengertian *shibhu al-'iddah* adalah suatu yang menyerupai *'iddah*. Adapun kata *'iddah* yang dimaksud dalam *al-shibhu* disini adalah masa tunggu laki-laki yang telah menceraikan istrinya. Dalam fikih klasik ternyata ditemukan produk hukum yang sangat menghargai perempuan. Salah satunya adalah *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki, walaupun *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki hanya berlaku dalam dua keadaan, yakni:

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang satu mahram dengan istrinya, dalam hal ini seperti saudara perempuan istri, maka laki-laki tersebut dilarang menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *'iddah* istri yang diceraikan selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia

³⁹ Ahmad Warson Munawwir, *AL MUNAWWIR KAMUS ARAB-INDONESIA*, Cetakan Keempat Belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 629.

⁴⁰ Lia Fauziyyah Ahmad, "KONSEP SYIBHUL 'IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBÂDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH", (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 78.

menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka dia harus menunggu masa *'iddah* istri yang dicerai habis.

Dalam hal ini ada dua versi, versi yang pertama yang menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan *'iddah* bagi laki-laki, ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyah seperti yang dikutip oleh Al-Jaziri, dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Al-Dimyati dalam *I'ānah al-Tholibin*.

Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan *'iddah* bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada *māni' shar'ī*,⁴¹ dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *'iddah* bagi perempuan. Jadi, penyampaian *'iddah* bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, tidak secara jelas. Menurut Al-Jaziri juga berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan *'iddah* melainkan masa waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa *'iddah* perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.⁴²

Untuk memahami perbedaan pendapat masa tunggu yang dilakukan laki-laki bisa dikatakan *'iddah* bagi laki-laki atau hanya waktu tunggu biasa karena adanya *māni' shar'ī*, dapat digunakan kaidah fikih untuk memahaminya, yaitu: *mafḥūm muwāfaqah* yang berarti makna tersirat dari

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, juz 7 (Damaskus: Darl Al-Fikr, 1985), 626.

⁴² Wahyudi, *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, 79.

sebuah kata atau kalimat. Jika dikaji secara etimologis, kata *'iddah* berasal dari kata kerja *'adda-ya 'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Namun kata *'iddah* pada dasarnya memiliki arti seperti kata *al-'adadu* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Tetapi jika kata *'iddah* tersebut dikaitkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya masa tunggu untuk menghitung hari-hari haid atau suci, atau hari-hari *'ihdad-nya* terhadap pasangan atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid atau suci, atau melahirkan.⁴³ Hematnya dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa tunggu tetapi bukan secara istilah melainkan sebagai bentuk tenggang rasa atau rasa toleransi. Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *'iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.⁴⁴

Apabila kata *'iddah* dihubungkan dengan laki-laki, inti dari maknanya pun akan sama, masa menunggu dalam waktu tertentu bagi seorang laki-laki. Hal tersebut sama ketika Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah, jadi bisa dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa *'iddah* tetapi bukan secara istilah. Atau pendapat Al-jaziri yang mengatakan bahwa masa tunggu laki-laki tersebut tidak

⁴³ Wahyudi, 74.

⁴⁴ Zuhaili, 712.

dinamakan *'iddah* bagi laki-laki, namun hanya waktu menunggu masa *'iddah* perempuan.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menamakan masa tunggu tersebut merupakan *'iddah* bagi laki-laki secara istilah, atau hanya masa tunggu biasa dikarenakan adanya *māni' shar'ī*. Setidaknya ini sebagai pijakan awal untuk membuka cakrawala berpikir hadirnya penerapan *'iddah* bagi laki-laki. *'iddah* bagi laki-laki yang diperkenalkan oleh ulama-ulama salaf adalah sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam. Padahal secara terminologis, definisi yang dikembangkan oleh mereka bahwa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan, dengan tujuan utama yaitu mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan.

***Shibhu al-'Iddah* dalam regulasi di Indonesia**

Aturan adanya masa tunggu bagi laki-laki, sudah ada sejak tahun 1979, yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam *'iddah*. Surat edaran tersebut memuat tentang hasil rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama yang dirumuskan menjadi beberapa point, diantaranya adalah:

- a. Bagi seorang laki-laki (suami) yang telah menceraikan istrinya dan diputus dengan talak *raj'i* lalu ia ingin menikah lagi dengan perempuan

lain sebelum selesai masa *'iddah* mantan istrinya, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

- b. Sebagai pertimbangan hukumnya, adalah pemaknaan bahwa pada hakikatnya suami dan istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih terhubung dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa *'iddah*-nya. Jika suami menikah dengan perempuan lain, pada hakikatnya dilihat dari segi kewajiban hukum dan inti hukum maka ia memiliki istri lebih dari satu dan melakukan poligami. Sebab itu, pada kasus demikian dapat diterapkan pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Sebagai pedoman pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus di tuangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Berdasarkan isi dari surat edaran di atas, terdapat makna tersirat dari masa tunggu bagi suami yang akan menikah lagi yang harus menunggu masa *'iddah* dari istrinya selesai. Aturan yang ada sebelumnya tidak ada yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan dengan posisi demikian, seperti UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak adanya kekosongan hukum maka lahirlah surat edaran tersebut.

Faktor adanya kondisi sosial serta pemahaman latar belakang pendidikan yang berbeda pada Kantor Urusan Agama ataupun masyarakat, menyebabkan tidak berjalannya pelaksanaan aturan. Terdapat tiga kondisi

yang membuat surat edaran tidak berjalan dengan efektif, 1) adanya keinginan untuk menikahi perempuan lain di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan mantan istrinya sehingga ia tidak akan kembali dengan istrinya. 2) karena adanya motif poligami terselubung, penyebabnya adalah dorongan kuat seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami namun terbatas oleh prosedur serta perizinan yang ada, maka ia melakukan hal demikian. 3) terjadinya perceraian saat terdapat beberapa faktor eksternal maupun internal, sehingga terdapat kemungkinan bagi keduanya untuk rujuk atau tetap bercerai.⁴⁵

Beberapa kebijakan dan kondisi masyarakat dalam kerapihan administrasi pernikahan yang tidak berjalan efektif, maka Kementerian Agama pada Tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri. Tujuan surat edaran ini memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan dan merupakan sumber pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki yang akan menikahi perempuan lain sedangkan istrinya masih dalam masa *'iddah*. Berikut adalah isi ketentuannya:

1. Pencatatan pernikahan bagi pria dan wanita yang statusnya duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah resmi bercerai di

⁴⁵ Asmu'i Syarkowi, "Izin Nikah dan Kreativitas Hakim", Hakim Pengadilan Agama di Semarang, November 2022.

pengadilan agama dan dibuktikan dengan akta cerai yang telah dinyatakan inkrah;

2. Ketentuan masa *'iddah* bagi istri dalam hal ini merupakan kesempatan untuk suami dan istri memikirkan kembali keputusan dan membangun rumah tangga kembali pasca terjadinya perceraian;
3. Laki-laki (bekas suami) dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain jika masa *'iddah* bekas istrinya telah selesai;
4. Jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya, maka ia harus mendapat izin poligami dari pengadilan untuk merujuk bekas istrinya.

Perbedaan antara kedua surat edaran tersebut adalah pada surat edaran Nomor DIV/Ed/17/1979, menegaskan bahwa perbuatan demikian yang sudah disebutkan di atas adalah suami istri masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah hingga masa *'iddah*-nya selesai. Surat edaran nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terdapat frasa bahwa akta cerai yang digunakan adalah akta cerai yang telah dinyatakan inkrah; dan tentunya perceraian harus sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat pengertian dan tujuan adanya surat edaran tersebut yakni penjelasan bawa ketentuan yang sudah ada merupakan pemberian kesempatan untuk suami dan istri memikirkan kembali keputusan dan membangun rumah tangga kembali pasca terjadinya perceraian. Selanjutnya, terdapat kalimat yang membuat ia dijadikan aturan masa tunggu bagi suami, yang dimana ia baru dapat melakukan pernikahan dengan wanita lain jika telah selesai masa *'iddah* mantan istrinya.

D. Konsep *Qirā'ah Mubādalah*

Berbicara mengenai konsep *mubādalah* tentu tidak terlepas dari kesalingan antar perempuan dan laki-laki. Meski demikian konsep *mubādalah* ini juga perlu diperhatikan kembali karena tidak semua aspek bisa dilihat secara *mubādalah*. Secara aspek sosial dan budaya mungkin konsep *mubādalah* bisa digunakan untuk melihat relasi antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan jika dalam konsep *mubādalah* terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek tertentu yang tidak bisa disentuh secara *mubādalah*, sebagai contoh terkait dengan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Konsep *mubādalah* ini dipopulerkan oleh K.H Faqihuddin Abdul Kodir, yang berlandaskan ayat suci Al-Qur'an dan hadis untuk melihat kesalingan relasi gender. Isu gender sendiri merupakan bentuk justifikasi suatu kelompok yang digunakan untuk menghegemoni kelompok lain, atau merupakan tawaran solusi dari berbagai persoalan yang ada menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan, mengingat konstruksi gender dibangun atas dasar kreasi dan ciptaan masyarakat.⁴⁶ Sebagai contoh laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dan lain sebagainya.⁴⁷ Kesetaraan gender memang sebuah produk pemikiran modern, di mana spirit kebebasan, mengambil peran yang sangat penting dan harus dilihat dari berbagai aspek.

⁴⁶ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), 66.

⁴⁷ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 17-19.

Sejalan dengan hal ini konsep kesalingan juga dikatakan konsep kerjasama antar sesama dalam relasi kemanusiaan.⁴⁸ Salah satunya dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar; menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana”.

Ayat ini menjelaskan jika prinsip pokok ajaran Islam adalah egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Selain itu ayat ini secara tidak langsung membahas terkait keadilan gender. Lebih lanjut Al-Qur’an mengakui adanya ketetapan dua jenis kelamin yang berbeda, tetapi dalam segi aktivitas untuk mencapai takwa dan mendapat kemuliaan di sisinya keduanya sama-sama diberi jalan secara adil untuk berkompetisi.⁴⁹

Interpretasi ayat tersebut juga menegaskan tentang bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur oleh norma agama, pun memberi penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama sebagai konsep gender yang patut dijadikan barometer dalam menciptakan kesalingan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Penjelasan ayat ini

⁴⁸ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresarian Al-Qur’an*, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

⁴⁹ Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesejahteraan Gender*, Cet. II, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003), 75.

mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat eksplisit, tegas, dan jelas.⁵⁰

Konsep *mubādalah* sendiri terinspirasi dari *al-maqāṣid al-musāwāh* Ibnu ‘Ashur, yaitu seorang ulama Tunisia lahir di Marsiy bagian utara pada 1296 H/1879 M dan wafat pada hari Ahad, 12 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 M. Pemikiran beliau mengenai *al-maqāṣid al-musāwāh* inilah yang menjadi cikal berdirinya konsep *mubādalah*.⁵¹ Kesalingan merupakan suatu fitrah bagi manusia selagi tidak ada faktor penganulir, dan manusia dikatakan setara karena bermuasal dari entitas yang sama. Terlepas dari hal ini K.H Faqihuddin Abdul Kodir mencoba memberikan gagasan kesalingan gender yang sesuai antara laki-laki dan perempuan.

Konsep *mubādalah* mengandung makna *mufa’alah* yaitu bentuk timbal balik dan kerjasama antara dua pihak musyarakah, yang berarti saling bertukar. Selain soal relasi kemitraan dan kerja sama, *mubādalah* juga berarti bagaimana sebuah teks sudah secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan, jika biasanya teks-teks hanya menyebutkan laki-laki, atau hanya menggunakan redaksi.⁵²

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *Beradikalisasi Pemahaman Al-Qur’an dan Hadits*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 34.


⁵¹ Muhammad at-Tāhir ibn ‘Asur, *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmīyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Masri, 2011), 168-170.

⁵² Muhdor, A.Z, *Kamus al-‘Ashri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008).

E. Kerangka Berfikir

Upaya reka pemecahan masalah diversifikasi *shibhu al-'iddah* dalam penelitian ini, dilaksanakan berdasarkan gambaran sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Khazanah penelitian hukum pada dasarnya membedakan hanya dalam dua ruang lingkup jenis, yakni normatif (yuridis normatif) dan empiris yang belakangan lebih dikenal dengan *socio legal*. Mengacu kepada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.⁵³ Indikator penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dominasi penggunaan sumber data sekunder dari pada sumber data primer.⁵⁴ Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan. Berikut kami jabarkan alasan penggunaan tiga pendekatan tersebut:

- a. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yakni model pendekatan penelitian yang berusaha mengkaji variabel-variabel penelitian berdasarkan filosofi pembentukannya. Pendekatan ini selaras dengan identifikasi *ratio legis* adanya *shibhu al-'iddah* laki-

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 37.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 49.

laki, sekaligus penelusuran norma ketentuan atau alasan-alasan *shibhu al-'iddah* laki-laki bisa muncul;⁵⁵

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu model pendekatan penelitian hukum yang berusaha untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan variabel penelitian.⁵⁶ Upaya ini dianggap penting, sebab untuk menggambarkan diversifikasi *shibhu al-'iddah* itu sendiri.

C. Sumber Bahan Hukum

Data sebagai informasi yang relevan untuk penelitian, ditinjau dari tempat didapatkannya (sumber) diklasifikasikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian hukum juga dapat disebut sebagai sumber hukum. Sebagaimana penelitian normatif umumnya, maka dominasi sumber hukum lebih mengutamakan pada sumber sekunder daripada sumber hukum primer.⁵⁷

Sumber data sekunder dalam kajian penelitian hukum juga dibagi lagi atas tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga klasifikasi ini mengisyaratkan hierarki kedekatan bahan hukum dengan norma hukum yang kontekstual dengan penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diantaranya:

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2010), 62-67.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 55-6.

⁵⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 12-16.

Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer pada penelitian bersumber dari buku *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri.

Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan bahan hukum primer.⁵⁸ Penggunaan bahan hukum sekunder disini meliputi: Al-Qur'an, Hadis, Kitab *al-fiqhu ala al-madhāib al-arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-fiqhu al-Islam wa adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili, Kitab *Sharhu al-Yāqūt an-Nafīs* karya Muhammad as-Shaṭiri, dan semua bahan hukum lain yang berkaitan dengan *shibhu al-'iddah* serta informasi yang menyinggung mengenai *shibhu al-'iddah*, selanjutnya adalah.

Bahan Hukum Tersier: dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab-Bahasa Indonesia Al- Munawwir, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebelum dilaksanakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan di atas, perlu kiranya dilaksanakan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah sama dengan teknik pengumpulan data pada penelitian studi kepustakaan umumnya, yakni:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

- a. Dokumentasi, yaitu mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya.⁵⁹ Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang sesuai dengan persoalan hukum peraturan *shibhu al-'iddah* di Indonesia, kemudian menganalisisnya dengan komprehensif;⁶⁰
- b. Editing, yakni proses memilah dan memilih bahan hukum kontekstual penelitian sesuai dengan daftar inventaris kebutuhan data yang sudah ditetapkan. Proses ini dengan kata lain menjadi *guideline* peneliti manakala melaksanakan penelusuran data agar tetap kontekstual dengan kebutuhan penelitian;
- c. Pengorganisasian, yakni setelah data yang dibutuhkan ditemukan, kemudian data dikelompokkan dan disistematisasikan sesuai dengan orientasi penggunaan, konteks, dan maksud penelitian. Layaknya bangunan yang kokoh, proses pengorganisasian memainkan peran penting untuk menunjukkan keterkaitan satu premis dengan premis lainnya; dan
- d. Penyimpulan, yaitu tahap terakhir dalam penelitian normatif untuk memaknai secara umum bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan diorganisir secara sistematis.

⁵⁹ Arikunto, Suharsini, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 274.

⁶⁰ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 392.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif setelah data dikumpulkan. Oleh karena itu, prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan harus dilakukan. Secara umum, proses pengolahan data terdiri dari langkah-langkah seperti penyesuaian, verifikasi, analisis data, dan konklusi. Dengan menganalisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi penting, dan mendapatkan data yang valid. Mereka melakukan ini dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelum menghilangkan data asli. Proses analisis data ini termasuk perubahan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan akhirnya kesimpulan.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam mempertanggungjawabkan data yang diperoleh peneliti maka langkah yang harus dilakukan untuk mengecek keabsahan data adalah sebagai berikut:

a. Memperpanjang kehadiran

Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif ini adalah kehadiran peneliti. Oleh karena itu peneliti telah hadir dan meneliti sampai pada kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Melakukan Triangulasi

Penelitian kualitatif tidak terlepas dari adanya data yang akurat. Peneliti menggunakan sumber informan sebagai data. Untuk

membuktikan hal ini, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan agar terbukti keakuratan data adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan apa yang telah dikatakan oleh informan dengan apa yang dipraktikkan dalam kesehariannya.
2. Membandingkan pendapat atau informasi dari informan satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diversifikasi *Shibhu Al-'Iddah* Menurut Para Ulama

Diskursus mengenai *shibhu al-'iddah* memang menjadi kajian menarik, di mana pada akhiran tahun 2022 beberapa cendekiawan hukum di Indonesia banyak bermunculan gagasan tentang *shibhu al-'iddah*. Sebetulnya *shibhu al-'iddah* secara bahasa memiliki artinya serupa dengan *'iddah*, karena kata *ash-shibhu* bermakna serupa atau persamaan.⁶¹ kata *shibhu al-'iddah* sendiri tidak ditemukan baik dari nash Al-qur'an dan Hadis secara tersurat, begitu pula pada literatur kitab ulama fikih klasik.

Di sisi lain, penulis menemukan pembahasan tentang *shibhu al-'iddah* dalam literatur kitab fikih klasik dengan penyebutan *'iddah laki-laki ('Iddatu al-Rojūl)*. Namun, beberapa cendekiawan hukum di Indonesia memberi makna *shibhu al-'iddah* cenderung sama dengan pemaknaan toleransi. Sikap toleransi ini diwujudkan untuk memberikan ruang dan waktu.⁶²

Terlepas dari penyebutan istilah dengan kata *shibhu al-'iddah* atau *'iddah laki-laki ('Iddatu al-Rojūl)*. Secara sederhana pengertian *shibhu al-'iddah* adalah suatu hal yang menyerupai *'iddah*. Adapun kata *'iddah* yang dimaksudkan dalam *ash-shibhu* ini ialah masa tunggu laki-laki yang telah

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *AL MUNAWWIR KAMUS ARAB-INDONESIA*, Cetakan Keempat Belas (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 629.

⁶² Lia Fauziyyah Ahmad, "KONSEP SYIBHUL 'IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBÂDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH", (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 78.

menceraikan istrinya. Selanjutnya hal ini dilakukan jika ada kondisi-kondisi tertentu bagi laki-laki yang beragama Islam.

Pada dasarnya pemberlakuan *'iddah* sendiri secara umum tidak hanya datang melalui sumber Al-Qur'an semata. Konsep pemberlakuan *'iddah* juga datang melalui hadis *nabawi* yang menjelaskan hal tersebut. Salah satu isi hadis tersebut berkenaan dengan perintah menjalankan *'iddah* selama tiga kali haid. Selanjutnya terdapat hadis mengenai penjelasan tentang kasus Subaiah, di mana hadis tersebut berbunyi :⁶³

قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباہ كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري ي مره ان يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فيسأ لآ عن حديثها و عن ما قال لآ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم الى عبدالله بن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحرث اخبرته انها كانت تحت سعد بن حولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرًا فت وفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابوالسنا بل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لآ مالي اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فأنتك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين امسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتان بأن قد حللت حين وضعت حملي وامرن بالتزوج ان بدالي

Terjemahnya: “*Al Laits* berkata : *Yunus* menceritakan kepadaku dari *Ibnu Syihab* dia berkata : *Ubaidillah Bin Abdillah Bin Utbah* menyampaikan kepadaku bahwa “*Sesungguhnya bapaknya telah menulis kepada Umar Bin Abdullah Bin al-Arqam* memerintahkan untuk mendatangi *Subaiah Bin al-Haris al-Aslamiyah*, untuk menanyakan kepada *Subaiah* fatwa yang disampaikan oleh *Rasulullah SAW* kepadanya, *Umar Bin Abdullah Bin al-Arqam* menulis untuk memberitakan penjelasan yang disampaikan oleh *Subaiah* bahwa dia adalah istri dari *Sa ‘ad Bin Haulah* dari *Bani Amir Bin Luway*, *Sa ‘ad* ikut dalam perang *badar* dan dia wafat pada waktu haji

⁶³ Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V (Beiru : Dâr al Fikr, 1401 H/ 981 M), 14.

wada' sementara Subaiyah pada saat itu hamil, tidak lama sepeninggal suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dan siap untuk dipinang, Abu Sanabil bin Ba'kak dari Bani abdi Dar mendatangnya dan berkata kepadanya saya melihat engkau berhias, jika ada orang yang meminang apakah kamu mau menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah sehingga lewat masa 'iddah 4 bulan 10 hari, Subaiyah berkata ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mengumpul pakaianku lalu menemui Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hal itu, dan Rasulullah memberi fatwa kepadaku bahwa saya telah halal menikah tatkala saya telah melahirkan dan memerintahkan kepadaku untuk menikah jika saya mau".

Hikmah 'iddah diindahkan sebagai suatu hal yang dapat memelihara *maqāṣid al-sharī'ah* dengan baik, meski pada praktiknya mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalam 'iddah, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan jika masalah 'iddah termasuk masalah murni ibadah yang tidak mengharuskan adanya hikmah. Pendapat lainnya mengatakan bahwa pemberlakuan hukum Islam terbagi menjadi dua bagian.

Pertama, berhubungan dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika 'iddah termasuk masalah *ta'abbudi*. *Kedua*, berhubungan dengan *muammalah*, di mana mengharuskan adanya hikmah yang dapat disesuaikan dengan kemashlahatan manusia. Hal ini secara tidak langsung ingin menunjukkan jika ibadah dalam hukum Islam mencakup beberapa hikmah yang terlihat dan tidak terlihat, pendapat ini dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri.

Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan al-Jaziri, al-Qardhawi juga berependapat sama bahwa segala hukum yang Allah SWT tetapkan pasti

memiliki hikmah di dalamnya.⁶⁴ Jelasnya hikmah dapat langsung dirasakan dan diketahui dengan jelas, namun juga terkadang hikmah memiliki makna yang tersembunyi, sehingga butuh pemahaman yang mendalam untuk menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Bersamaan dengan hal ini al-Jaziri juga berpendapat bahwa masa tunggu laki-laki tersebut memang tidak dinamakan *'iddah* melainkan masa waktu tunggu biasa bagi laki-laki dan hanya waktu menunggu masa *'iddah* perempuan. Akan tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan perempuan atau laki-laki lain.⁶⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madhāhibul al-Arba'* jumhur ulama telah bersepakat bahwa, terdapat masa tunggu bagi laki-laki dalam dua kondisi sebagai berikut: jika suami ingin menikah dengan kerabat istri yang *se-mahrām*, menikah kepada istri kelima setelah cerai dengan istri keempat.

Walaupun dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madhāhibul al-Arba'* tidak disampaikan secara jelas bahwa ulama bersepakat, tetapi penulis menelusuri beberapa kitab dan menjumpai dua kondisi tersebut pada setiap kitab dari semua *madzhabnya* kecuali *madzhab* Hanbali. Dan berikut adalah persamaan

⁶⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqāshid Shari'ah*, edisi Indonesia, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006), 18.

⁶⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah : Klasik dan Kontemporer*, 76.

pendapat ulama yang mewakili semua *madzhab* dan ulama kontemporer, Hanafiyah:⁶⁶

ان يُرِيدَ التَّزْوِجَ بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ الْمُطَلَّغَةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَمِثْلَهَا عَمَتُهَا وَخَالَتُهَا وَبِنْتُ أَخِيهَا وَبِنْتُ أُخْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ زَوْجَتِهِ الْمُطَلَّغَةِ وَكَذَا إِذَا كَانَ مَتَزَوِّجًا أَرْبَعًا وَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً إِلَّا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ الْمُطَلَّغَةِ

Artinya : *Jika dia ingin menikahi saudari mahrām perempuan dari istrinya yang diceraikan, seperti bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan saudara laki-lakinya dan keponakan saudara perempuannya, tidak diperbolehkan menikahi salah satu dari mereka sampai berakhirnya masa 'iddah istri yang telah diceraikan, kemudian juga jika dia menikah dengan empat orang dan menceraikan salah satu dari mereka, tidak diperbolehkan baginya untuk menikah yang kelima, kecuali 'iddah istri keempat yang bercerai telah selesai.*

Berikut perkataan ulama Malikiyah:⁶⁷

كما إذا كان متزوجاً أربعة، وطلق الرابعة أو كان متزوجاً امرأة وطلقها وأراد أن يتزوج أختها،
Artinya : *“Seperti jika suami/laki-laki memiliki empat orang istri dan mentalak yang keempat, atau telah menikahi seorang wanita dan mentalaknya, lalu kemudian ingin menikahi saudaranya.”*

Berikut perkataan ulama Syafi'iyah yaitu dalam kitab *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs* karangan Muhammad bin Ahmad al-Shātiri, Juz 3:⁶⁸

هل للرجال عدة؟ قالوا هناك عدة على الرجل في حالتين: إذا كان متزوجاً أربع نسوة، ثم طلق إحداهن أو أكثر، وأراد أن يتزوج غيرها، فإنه لا يجوز له الزواج بغيرها إذا كانت رجعية حتى تنتهي عدتها.

⁶⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhāhibul Al-Arba'h*, Juz 4, (Lebanon : Dār Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 452.

⁶⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhāhibul Al-Arba'h*, Juz 4, 453.

⁶⁸ Muhammad bin Ahmad al-Shātiri, *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Hawi, 1997), 116-117.

والثانية : إذا طلق زوجته الوحيدة طلاقاً رجعيّاً وأراد أن يتزوج أختها أو عمته أو خالتها أو غيرهن ممن يحرم عليه الجمع بينهما. لا يجوز له حتى تنتهي عدتها

Artinya : “Apakah ada ‘iddah bagi laki-laki ? mereka berkata: terdapat ‘iddah bagi laki-laki pada dua kondisi: ketika suami memiliki istri empat, kemudian mentalak salahsatunya, atau lebih dari satu (yang ditalak), maka bagi suami tersebut tidak boleh menikah lagi jika dalam konteks talak raj’i sampai habis masa ‘iddahnya. Kedua, jika suami mentalak istri satu-satunya dalam konteks talak raj’i kemudian suami menginginkan menikahi saudaranya istri, bibi dari ayah, bibi dari ibu, dan orang lain dari orang yang haram untuk menggabungkan mereka berdua (dengan istri). Maka suami tidak boleh menikahinya sampai ‘iddah istri selesai.”

Pendapat ulama Syafi’iyah yang lain dari kitab *I’ānah al-Thālibin*, juz

4 karya Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati :⁶⁹

وخرج بها الرجل فلا عدة عليه قالوا إلا في حالتين الأولى ما إذا معه امرأة وطلقها رجعيّاً وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها الثانية ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعيّاً وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة

Artinya : “dan dikecualikan dari ‘iddah perempuan adalah laki-laki, maka tidak ada ‘iddah bagi laki-laki kecuali pada dua tempat. Pertama, apabila ia memiliki istri kemudian mentalak raj’i, kemudian ingin menikahi orang yang tidak boleh dikumpulkan bersamanya (dalam sebuah pernikahan) seperti saudaranya. Kedua, apabila ia memiliki istri empat dan mentalak raj’i salahsatunya, kemudian ia ingin menikah kelima, maka dua kondisi ini dilarang kecuali setelah selesainya ‘iddah.”

Wahbah Zuhaili mewakili ulama kontemporer juga berpendapat,

kondisi yang dimaksud dalam anjuran penerapan *shibhu al-’iddah* dibagi

menjadi dua keadaan berikut pendapatnya secara jelas :⁷⁰

⁶⁹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I’ānah al-Thālibin*, juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1995), 60.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 626.

هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ ليس على الرجل بالمعنى الإصطلاحي، فيجوز بعد الفرقة مباشرةً أَنْ يتزوج بزوجة أخرى، ما لم يجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لا يحل الجمع بين زَوْجَتِهِ الأولى وبين قَرِيْبَتِهَا المحارم كالأخت، والعمَّة، والخالة، وبنْتِ الأَخ، وبنْتِ الأخت، ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد وتزوج امرأة خامسة في أَثْنَاءِ عِدَّةِ المرأة الرَّابِعَةِ التي فَارَقَهَا حتى تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثاً قبل التحليل.

Artinya :”apakah laki-laki memiliki ‘iddah ? bagi laki-laki tidak ada ‘iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan istrinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat Syara’, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang syubhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa ‘iddah istri yang keempat, sampai berakhirnya masa ‘iddah istri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil”

Dalam kitab fikih kontemporer yang terkenal akan kelengkapan pembahasannya, juga menyebutkan dua kondisi itu, yaitu dalam kitab *al-Mausū’ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah* yang disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait:⁷¹

ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار.

Artinya : “*Ulama’ Fikih berpendapat bahwa ‘iddah tidak wajib bagi laki-laki, hingga diperbolehkan bagi suami setelah berpisah dengan istrinya untuk menikah dengan perempuan lain tanpa harus menunggu*

⁷¹ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausū’ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitiyah*, Juz 29 (Kuwait: Dar al-Şofwah, 1993), 306.

masa 'iddah isteri selesai, kecuali jika terdapat larangan yang melarannya untuk melakukan pernikahan itu, seperti jika ingin menikahi bibi dari ayah, bibi dari ibu, atau saudara kandungnya, atau orang lain yang mana tidak dihalalkan mengumpulkan antara keduanya (istri dan orang lain itu), atau ketika suami mentalak istri keempat dan ingin menikah dengan wanita lain, maka bagi laki-laki itu wajib menunggu karena 'iddah hal ini dalam konteks talak raj'i menurut ittifaq ualama'. Dan menurut ulama hanafi juga berlaku dalam konteks talak bain, berbeda dengan jumhur ulama dalam talak bain tidak ada kewajiban 'iddah.

Dari berbagai kitab yang telah disebutkan diatas, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas ulama telah bersepakat dengan adanya waktu tunggu bagi laki-laki dalam dua keadaan itu. Keadaan yang *pertama*, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang *se-mahrām* dengan istrinya. Seperti saudara perempuan istri, maka si laki-laki ini tidak boleh langsung menikah dengan perempuan tersebut sampai masa *'iddah* istri yang dicerai selesai. Keadaan yang *kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat orang istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain yang ke lima maka dia harus menunggu masa *'iddah* istri yang dicerai selesai.

Berkaitan dengan kondisi yang ditetapkan adanya pemberlakuan waktu tunggu bagi laki-laki, terdapat dua perbedaan pandangan dari para ulama. Pandangan *pertama*, menyebutkan kedua kondisi tersebut adalah wajib bagi laki-laki dan merupakan *'iddah* bagi laki-laki. Ulama yang berpendapat tersebut adalah sebagian kalangan ulama Malikiyyah seperti

yang dikutip oleh al-Jaziri⁷² dan sebagian kalangan ulama Syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Muhammad al-Dimyati⁷³ dan Muhammad al-Shātiri.⁷⁴

Sedangkan pandangan kedua menyebutkan jika masa penantian tersebut bukan dinamakan *'iddah* laki-laki. Masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan adanya larangan agama (*māni shar'i*), dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *'iddah* bagi perempuan. Golongan ini adalah pendapat ulama Hanafiyah,⁷⁵ dan pendapat para ulama kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili dan pendapat Kementerian Waqof dan Urusan Islam Kuwait. Berdasarkan penyampaian pandangan mengenai *shibhu al-'iddah* yang diuraikan, *'iddah* bagi laki-laki dalam pandangan kedua ini hanya secara tersirat dan tidak *zahir*.

Lebih jelas tentang perbedaan pendapat itu adalah sebagai berikut, ulama Hanafiyah menyebut dua kondisi itu bukan merupakan *'iddah* bagi laki-laki, melainkan tetap *'iddah* bagi perempuan. Argumen ini bisa kita ketahui dari definisi *'iddah* menurut ulama Hanafiyah, sebagai berikut :⁷⁶

للعدة اصطلاحاً تعريفان مشهوران: أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح أو الفراش. ثانيهما : أنها تربص مدة معلومة تلزم المرأة بعد زوال النكاح، سواء كان النكاح صحيحاً أو بشبهة إذا تأكد بالدخول أو الموت.

Ulama Hanafiyah memiliki dua definisi terhadap *'iddah* : 1) *'iddah* adalah waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan atau

⁷² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhibul al-Arba'h*, Juz 4, 453.

⁷³ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'ānah al-Thālibin*, juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 60.

⁷⁴ Muhammad bin Ahmad al-Shātiri, *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 3 (Damaskus: Dar al-Hawi, 1997), 116-117.

⁷⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, 451-452.

⁷⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhibul al-Arba'h*, Juz 4, 451.

hubungan badan. 2) *'iddah* adalah waktu tunggu yang telah ditentukan bagi wanita setelah hilangnya (putusnya) pernikahan, baik dari pernikahan sah atau pernikahan *shubhat* jikalau terbukti adanya hubungan badan atau kematian.

Lebih lanjut, mereka menjelaskan secara rinci makna dari setiap kata pada definisi *'iddah*, namun karena pembahasan kali ini tentang *shibhu al-'iddah* maka penulis lebih condong kepada definisi yang pertama, karena definisi tersebut lebih komperhensif. Sebagaimana penjelasan berikut :⁷⁷

فالتعريف الأول أوضح وأشمل، ولا يخفى أن التعريف الأول لا يشمل منع الرجل من تزوج المرأة بسبب حتى يزول ذلك السبب، لأن هذا المنع ليس أجلاً مضروباً لانقضاء ما بقي من آثار النكاح بالنسبة للرجل وإنما هو بالنسبة للمرأة، مثلاً إذا كان متزوجاً بامرأة وطلقها، وأراد أن يتزوج بأختها فإنه يمنع من ذلك حتى تنقضي عدة أختها المطلقة، فهذه المدة لا تسمى عدة بالنسبة للرجل، وإنما هي عدة المرأة، وإنما منع الرجل كي تهدأ غيرة المطلقة وتياس منه، فلا تحقده على أختها كل الحقد، ألا ترى أنها إذا ماتت فله أن يتزوج بأختها بدون انتظار، وكذا إذا ارتدت وذهبت إلى دار الحرب فإن له أن يتزوج بأختها بدون عدة، كما لو ماتت.

Dari teks ini kita ketahui bahwa, definisi pertama lebih jelas dan lebih menyeluruh. Seperti yang diketahui, definisi pertama tidak mencakup larangan bagi laki-laki untuk menikahi wanita karena suatu sebab hingga sebab tersebut hilang, sebab larangan ini bukan batas waktu yang ditentukan untuk berakhirnya sisa-sisa pernikahan yang ada bagi laki-laki. Ketentuan batas waktu tersebut hanya berlaku bagi wanita. Misalnya, seseorang menikah dengan seorang wanita lalu mentalaknya kemudian ia ingin menikahi saudari mantan istrinya, saat itu ia tidak boleh menikahi adik

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhibul al-Arba'h*, Juz 4, 452.

mantan istrinya tersebut sebelum *'iddah* mantan istrinya berakhir. Batas waktu ini tidak disebut *'iddah* bagi lelaki, namun hanya disebut *'iddah* bagi perempuan. Saat itu yang bersangkutan (mantan suami) dilarang untuk langsung menikah lagi, untuk meredakan rasa cemburu mantan istrinya dan agar ia putus asa terhadap yang bersangkutan, sehingga ia tidak dengki pada adiknya. Bukankah bila perempuan tersebut mati, laki-laki itu boleh menikahi adik mantan istrinya tanpa harus menanti? Seperti itu juga bila ia *murtad* dan pergi ke *dāru al-harbi*, si lelaki boleh menikah dengan adik mantan istrinya tanpa perlu menunggu, seperti halnya bila yang bersangkutan meninggal dunia.

Sementara jika kita lihat dari teks al-Quran dan Hadis yang ada, secara tekstual memberikan pemahaman *'iddah* diwajibkan khusus untuk perempuan saja, bukan bagi laki-laki juga, demikian ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Sehingga waktu tunggu bagi laki-laki saat masa *'iddah* istri bukan disebut *'iddah* laki-laki secara *shar'i*. Sehingga jika ia mentalak istrinya dan perempuan itu masih dalam masa *'iddah*, maka si laki-laki itu boleh menikah lagi tanpa harus menunggu, meskipun mantan istrinya masih dalam masa *'iddah*.

Sejalan dengan pembahasan ini, jika kita analisis lebih mendalam pada dua kondisi laki-laki dilarang menikah lagi, menurut pendapat ulama Hanafiyah diatas, bahwa juga bisa dikatakan waktu tunggu bagi laki-laki ini diberlakukan karena adanya larangan agama (*māni' shar'i*). Terkhusus pada kondisi mentalak istri yang keempat, pada kondisi menikahi saudara juga

berdasarkan larangan agama namun pada kondisi ini masih ada unsur sosialnya, yakni untuk meredam rasa cemburu kepada saudara yang ingin di nikahi.

Disisi lain, juga terdapat golongan ulama yang berpendapat dua kondisi itu merupakan *'iddah* bagi laki-laki. Pendapat ini disampaikan oleh ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah. Pendapat itu bisa kita ketahui dari kitab-kitab fikih perbandingan atau kita mencari secara langsung pada kitab al-Muwattho' karya imam Malik atau kitab al-Umm karya imam Syafi'i, atau kitab-kitab pengikut imam Malik yang disebut ulama Malikiyah dan pengikut imam Syafi'i yang disebut Syafi'iyah.

Berikut kami ulas mengenai pendapat ulama Malikiyah terhadap *shibhu al-'iddah*, dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhibul al-Arba'h* menuliskan definisi *'iddah* menurut ulama Malikiyah sebagai berikut :⁷⁸

العدة هي مدة يتمتع فيها الزوج بسبب طلاق المرأة، أو موت الزوج أو فسخ النكاح،
Artinya : “Mereka mengatakan *'iddah* adalah masa terlarang untuk menikah karena talak yang dijatuhkan pada perempuan, kematian suami, atau pembatalan pernikahan.”

Pada kalimat *masa “terlarang untuk menikah”* mencakup batas waktu terlarang bagi laki-laki untuk menikah, seperti bila yang bersangkutan memiliki empat istri dan mentalak istri yang keempat, atau menikah dengan seorang wanita dan mentalaknya dan ingin menikahi saudaranya. Ini adalah pendapat sebagian fuqaha Malikiyah. Penantian bagi seorang lelaki juga disebut *'iddah*.

⁷⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhibul al-Arba'h*, Juz 4, 453.

Ulama fikih pengikut imam Malik lain berpendapat, batas waktu yang melarang laki-laki untuk menikah tidak disebut *'iddah*. Berdasarkan pendapat ini, definisi *'iddah* bagi perempuan bertambah, yaitu batas waktu yang melarang perempuan untuk menikah. *Fuqaha* lain berpendapat, *'iddah* adalah batas waktu yang menjadi bukti untuk keseterilan rahim karena pembatalan nikah, kematian suami, atau talak. Dalam definisi ini mengecualikan penantian waktu tertentu bagi laki-laki. Hanya saja definisi ini terbantah oleh *'iddah* berlaku bagi wanita yang terbukti rahimnya steril, seperti wanita yang masih kecil.

Sehingga beberapa ulama Malikiyah berpendapat, hukum asal dalam *'iddah* adalah untuk menseterilkan rahim, hanya saja jawaban ini tidak kuat, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa asal dalam *'iddah* adalah untuk pembebasan rahim. Anggaplah hukum asal *'iddah* adalah untuk membebaskan rahim, maka definisi tersebut masih kurang. Definisi yang pertamalah yang benar, sebab syariat menentukan batas waktu yang wajib bagi wanita untuk menikah, baik untuk membebaskan rahim atau karena faktor *ta'abbudi* (faktor ibadah) seperti istilah mereka. Sehingga dapat disimpulkan dalam pandangan ulama Malikiyah waktu tunggu bagi laki-laki juga di sebut *'iddah*.

Kemudian waktu tunggu bagi laki-laki menurut ulama Syafiiyah, dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Madhāhibul al-Arba'h* tidak menyinggung permasalahan *'iddah* laki-laki. Tapi dalam beberapa kitab pengikut imam

Syafi'i terdapat pembahasan tentang waktu tunggu bagi laki-laki, yaitu di dalam kitab *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs* Juz 3:⁷⁹

هل للرجال عدة؟ قالوا هناك عدة على الرجل في حالتين

Dalam kitab ini disampaikan dengan redaksi pertanyaan apakah ada 'iddah bagi laki-laki ? kemudian dijawab oleh pengarang kitab, terdapat 'iddah bagi laki-laki dalam dua kondisi, artinya dari redaksi teks memberikan pemahaman jika terdapat 'iddah bagi laki-laki menurut Muhammad bin Ahmad al-Shātiri. Dan perlu diketahui bahwa al-Shātiri disini adalah ulama fikih yang ber *madzhab* Syafi'i.

Dan dalam kitab yang lain juga disampaikan:⁸⁰

وخرج بها الرجل فلا عدة عليه قالوا إلا في حالتين

Pendapat ini disampaikan oleh Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati dalam kitabnya *I'ānah al-Thālibin*, juz 4. Disini disampaikan dengan kata tidak ada 'iddah bagi laki-laki kecuali dalam dua kondisi. Dari kalimat itu dapat dipahami jika terdapat 'iddah bagi laki-laki, dan pengarang kitab ini al-Dimyati merupakan ulama yang ber *madzhab* Syafi'i.

Bersamaan dengan dua pendapat ulama Syafi'iyah diatas bisa memberikan pemahaman jika mereka juga mengiyakan adanya 'iddah bagi laki-laki. Karena bagaimanapun juga mereka adalah pengikut madzhab Syafi'i, sehingga secara sanad keilmuan, mereka belajar dari guru-guru yang ber *madzhab* Syafi'i juga, kemudian guru tersebut belajar dari gurunya lagi hingga bersambung sampai imam Syafi'i.

⁷⁹ Muhammad bin Ahmad al-Shātiri, *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 3, 116-117.

⁸⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'ānah al-Thālibin*, juz 4, 60.

Wahbah Zuhaili dan Kementerian Waqof dan Urusan Islam Kuwait menjadikan alasan adanya *māni shar‘i* seperti yang sudah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya sebagai dasar pemberlakuan *shibhu al-’iddah* bagi laki-laki. *Māni shar‘i* tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu : *pertama*, dalam pandangan Islam tidak boleh memiliki istri (poligami) lebih dari empat sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, hal inipun sesuai dengan ayat Al- Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Kedua, saat seorang laki-laki tidak boleh untuk menikahi dua orang perempuan se-*mahrām* sekaligus.⁸¹ Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur’an dalam surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 7168.

ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Secara tidak langsung, keberlakuan kedua *māni shar’i* tersebut lebih bersifat *ta’abudi* karena dalam nash al-Quran telah memberikan larangan yang jelas terhadap larangan menikah pada dua kondisi tersebut. hal ini ditujukan agar menjadi dasar laki-laki harus menjalani masa tunggu jika ingin menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerai. Tentu hal bertujuan menahan gejolak cemburu yang mungkin bisa saja dirasakan oleh istri yang dicerai, dan juga sebagai sikap moril manusia untuk menjaga marwahnya.

Hematnya penyampaian makna *shibhu al-’iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Hanafiyah seperti yang dikutip Abdurrahman al-Jaziri keadaan tersebut bukanlah *’iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *’iddah* bagi perempuan. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa tunggu kecuali dalam dua kondisi tersebut.⁸² Kemudian, al-Shātiri juga menegaskan jika dalam dua kondisi tersebut merupakan *’iddah* laki-laki.⁸³ Dan pendapat ulama

⁸² Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I’ānah al-Thālibin*, juz 4, 60.

⁸³ Muhammad bin Ahmad al-Shātiri, *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 3, 116-117.

kontemporer Wahbah Zuhaili dan Kementerian Kuwait tentang *māni shar'i* yang mengakibatkan *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki hanya dapat dianjurkan berdasarkan kondisi tertentu.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *'iddah* secara istilah, jadi dia bisa saja langsung menikah kembali dengan perempuan lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat *shari'at*. Lebih lanjut yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama mengenai *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki adalah karena ada *māni shar'i* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁸⁴ Pertama, Islam membatasi seorang laki-laki untuk tidak boleh menikahi perempuan lebih dari empat istri, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Bersamaan dengan hal ini, ulama bersepakat bahwa dalam talak *raj'i* seorang lelaki harus menunggu selesainya masa *'iddah* mantan istrinya jika ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Sedangkan dalam talak *ba'in*, ulama berbeda pendapat menurut madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i mantan suami tidak mempunyai masa tunggu dan tidak dilarang menikah dengan perempuan lain. Menurut madzhab Hanafi baik dalam talak *raj'i* ataupun talak *ba'in* seorang suami mempunyai masa tunggu apabila ingin menikah dengan perempuan lain.⁸⁵

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz VII, 7168.

⁸⁵ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islāmiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, jilid 29 (Kuwait : Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, 1987), 306.

Sebagai contoh jika mantan suami ingin menikah dengan perempuan yang dilarang dinikahi karena telah menikah dengan istri yang diceraikannya. Seorang lelaki yang telah mentalak istrinya dalam talak *raj'i*, tidak boleh menikah dengan wanita yang mempunyai hubungan *mahrām* (saudara, bibi dan keponakan) dengan istrinya sampai habisnya masa *'iddah* istri. Lelaki tersebut bisa menikahi saudara, bibi dan keponakan mantan istrinya jika masa *'iddah* istri telah habis, sejalan dengan hal ini Al-Qurthubi mengatakan :

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجَعَتَهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا
أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّةَ الْمُطَلَّغَةِ

Artinya : “Dan para ulama menyimpulkan bahwa laki-laki ketika dia menceraikan istrinya sebagai talak, dia memilikinya kembali bahwa dia tidak harus menikahi saudara laki-lakinya, yang merupakan hal yang baik”.

Pertama, pemaknaan tersebut berkaitan dengan kesepakatan ulama tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya talak *raj'i*, maka dia tidak boleh menikahi saudara istrinya, hingga selesai masa *'iddah* istri yang ditalak.⁸⁶ Kedua, dalam Islam melarang untuk mengumpulkan dua perempuan se-*mahrām* dalam satu pernikahan sekaligus, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23.⁸⁷

Sederhananya penyampaian keberlakuan anjuran *shibhu al-'iddah* bagi seorang suami dalam dua kondisi atau kasus tersebut berbeda-beda, ada yang menyampaikan secara tersirat pun ada juga dengan memakai kalimat yang lugas. Penyampaian kata bahasa yang tersirat sebagaimana penjelasan

⁸⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' LiAhkām al-Qur'an*, (Kairo: Dārul al-Kutub al-Misriyah, t.tp), cet kedua, 119.

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 7188.

Hanafiyah yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri yaitu jika seorang yang menceraikan istrinya demi menikahi saudaranya itu bukan termasuk masa tunggu bagi suami tersebut.⁸⁸

Sementara pendapat Wahbah Zuhaili tentang seorang laki-laki tidak mempunyai masa tunggu karena adanya penghalang bersifat *māni shar'i* seperti menikah dengan bibi, saudara kandung dan lain-lain. Dari penjelasan ini Wahbah Zuhaili dan kalangan ulama Hanafi masuk dalam kategori ulama yang secara tersirat menyampaikan terkait *māni shar'i* yang mengakibatkan adanya *shibhu al-'iddah* bagi suami.

Berbeda dalam literatur yang ditulis oleh al-Dimyati dan al-Shātiri dengan jelas mengatakan bahwa seorang suami tidak memiliki masa tunggu kecuali dalam dua keadaan tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang lain.⁸⁹ Hal ini menunjukkan dengan sangat jelas jika penyampaian yang dikemukakan oleh al-Dimyati dan al-Shātiri memasukkan beliau ke dalam kelompok yang menyampaikan mengenai wajibnya masa tunggu bagi suami dalam fikih secara tersurat.⁹⁰

Maka untuk memahami perbedaan pendapat mengenai istilah masa tunggu yang dilakukan oleh laki-laki, bisa dikatakan jika *'iddah* laki-laki atau *shibhu al-'iddah* diberlakukan karena adanya *māni shar'i*. Hematnya dapat dikatakan bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa tunggu tetapi bukan

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 7168.

⁸⁹ Samsuddin Muhammad bin Ahmad Assarbini, *Mughniyul al-Muhtāj*, Juz 3, (Lebanon: . Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006).

⁹⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. I'ānah al-Thālibin, juz 4, 60. Muhammad bin Ahmad al-Shātiri, *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 3, 116-117.

secara istilah melainkan memang karena adanya larangan agama. Walaupun hal tersebut bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *'iddah*), tetapi intinya sama yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga istri *'iddah* selesai.⁹¹

Jika kita membahas lebih dalam lagi, terkait kenapa dua kondisi tersebut bisa disebut larangan agama. Tentunya kita harus melihat potensi-potensi jika dua kondisi tersebut ditiadakan maka akan terjadi kerusakan dalam hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa mengumpulkan dua orang yang se *mahrām* seperti adik dan kakak dalam satu pernikahan itu tidak diperbolehkan oleh aturan agama Islam. Lantas bagaimana dengan fungsi *'iddah* laki-laki ? *'iddah* laki-laki mengambil peran penting disini, karena dalam masa *'iddah* suami dan istri masih memiliki hak untuk kembali (*ruju'*).

Dari sini dapat dianalogikan jika laki-laki yang mentalak *raj'i* istrinya, kemudian ketika masih dalam masa *'iddah* istri, suami tersebut menikah dengan adik kandung mantan istrinya, disisi lain suami istri tersebut masih memiliki hak untuk kembali (*ruju'*), lalu jika kemudian suami istri tersebut melakukan *ruju'*, maka tentu kondisi ini akan menyalahi aturan agama. Dan dalam pandangan ulama Malikiyah menambahkan rasa toleransi dalam kondisi ini, artinya masa *'iddah* bagi laki-laki ini adalah untuk meredam rasa cemburu istri terhadap adiknya yang akan dinikahi oleh mantan suami.

Sejalan dengan hal itu, juga dilarang bagi laki-laki menikah lebih dari empat kali, sehingga dalam kondisi laki-laki yang mempunyai istri empat,

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 7167.

kemudian dia menceraikan salah satu istrinya maka terdapat *'iddah* bagi laki-laki itu. Karena jika laki-laki itu tidak melakukan *'iddah* maka masih bisa melakukan *ruju'* dengan istrinya yang ditalak, akibatnya perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum Islam, sehingga kondisi seperti ini diberlakukan *'iddah* bagi laki-laki karena ada larangan agama (*māni' shar'i*).

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama dalam memaknai istilah masa tunggu bagi laki-laki, baik istilah itu dimaknai sebagai masa tunggu biasa karena adanya *māni shar'i* atau *'iddah* bagi laki-laki atau dinamakan dengan *shibhu al-'iddah* laki-laki. Pembahasan memahami diversifikasi *shibhu al-'iddah* dianggap sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berpikir secara komprehensif, khususnya terkait urgensi anjuran mengenai adanya diversifikasi *shibhu al-'iddah* sebagai bentuk kemajuan dan elastisitas hukum Islam.

Maka menjadi penting untuk melakukan kajian ulang terhadap pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan, hal ini di sebabkan telah terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, sehingga keseterilan rahim perempuan bisa dicek menggunakan alat, bahkan pengecekan dengan alat itu bisa memberikan hasil yang cepat, tepat, dan akurat. Disisi lain, perlu juga melakukan pembaharuan makna *'iddah* karena gerakan feminisme telah tersebar secara massif di seluruh dunia, sehingga hal ini memicu banyaknya perlawanan dan tuntutan terhadap segala hal yang mendeskriminasikan

perempuan. Oleh karenanya ‘iddah jika hanya berlaku untuk perempuan ini merupakan deskriminasi bagi perempuan.

Sejalan dengan hal ini, sesuai dengan pendapat Satrina dalam artikelnya Iddah dianggap deskriminatif terhadap wanita karna dipandang membatasi kebebasan perempuan setelah perceraian atau atau ditinggal mati oleh suami.⁹² Dalam buku karangan Muhammad Isna Wahyudi di jelaskan keberlakuan *'iddah* yang hanya mengikat bagi perempuan selama ini sebenarnya lebih merupakan pengaruh budaya patriarki sehingga harus dipahami sebagai ajaran khusus untuk situasi khusus (legal spesifik) yang bersifat temporal.⁹³ Dari alasan ini perlu adanya pemaknaan ulang terkait konsep *'iddah* itu sendiri.

Lebih lanjut pada kondisi tertentu bisa saja perempuan mengalami hal-hal yang merugikan dan oleh sebab itu perlu kiranya diperhatikan kembali dengan baik agar kesalingan antar perempuan dan laki-laki tetap terjaga. Melalui anjuran konsep *shibhu al-'iddah* inilah dianggap sebagai bentuk pemberian ruang terbaik bagi laki-laki agar bisa berpikir dengan matang. Selain itu pergeseran kondisi membuat hukum akan terus berjalan dinamis guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakatnya.⁹⁴

⁹² Sartina and Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (December 2022), 289 <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333>.

⁹³ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kentemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 150.

⁹⁴ Abdul Moqsith Ghazali, *Iddah dan Ihdâd: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 146.

Berbeda halnya dalam konteks peraturan perundang-undangan mengenai aturan pernikahan yang dilakukan suami pada masa tunggu istri (*'iddah*). Dalam Surat Edaran Dirjen BIMAS Islam No. P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021, meskipun penjelasan aturan di dalamnya mengenai pernikahan suami yang dilakukan dalam masa *'iddah* istri tanpa sepengetahuan istrinya tidak dibenarkan, hal ini pun juga bisa menjadi landasan urgensi pemberlakuan masa tunggu yang dapat dilakukan kepada suami atau laki-laki sebagai norma yang dipandang baik sebagai norma dan nilai baik di hadapan masyarakat, bentuk penghormatan dan belasungkawa serta menjaga marwah seorang suami.

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kutipan yang dikutip oleh al- Banna juga berpendapat bahwa pergeseran kondisi masyarakat akan berdampak pula pada perubahan hukum.⁹⁵ Sebetulnya pemberlakuan *'iddah* perempuan ialah masa transisi yang baik bagi perempuan juga sebagai bentuk perlindungan kepada perempuan yang ditinggal mati pasangannya agar bisa menjaga diri dan marwah dari pandangan masyarakat, meskipun dewasa ini beberapa pihak dengan dalih keadilan gender ingin menghapuskan adanya *'iddah*. Padahal *'iddah* ini merupakan masa transisi yang baik bagi perempuan, baik dalam segi ekonomi, dari yang semula bergantung ekonomi kepada suaminya bisa menyiapkan dirinya untuk lebih mandiri ketika diceraikan oleh suaminya. Maupun dari segi menjaga nasab (keseterilan rahim).

⁹⁵ Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid 3*, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqh Baru 3*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 62.

Maka secara tidak langsung perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat kebiasaan. Sejalan dengan hal ini konsep berpoligami yang diindahkan tidak pernah lepas dari bagaimana bersikap adil kepada kedua belah pihak dalam hal ini istri. Jika dirasa belum sanggup untuk menyanggupi ketentuan ataupun syarat dalam berpoligami maka cukuplah hanya dengan satu istri.

Hal tersebut juga berlaku sebaliknya jika memang secara materi atau dari segala aspek seseorang dirasa mampu serta dalam kondisi dianjurkan untuk berpoligami, diperbolehkan beristri lagi asalkan tidak lebih dari empat.⁹⁶ Adapun waktu tunggu yang harus dijalani oleh laki-laki tersebut hendaknya digunakan sebaik mungkin untuk memikirkan mana jalan yang terbaik bagi rumah tangganya, untuk menghindari sekedar rasa hawa nafsunya saja agar tidak asal menikah saja tetapi hak dan kewajibannya tidak bisa dipenuhi. Karena pada dasarnya masa tunggu bagi perempuan atau laki-laki bertujuan untuk mengagungkan status pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh.

Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak secara langsung memutuskan ikatan pernikahan begitu saja, melainkan ada masa tunggu (*'iddah*) terlebih dahulu, karena pernikahan bukan hanya sebuah kontrak saja, akan tetapi sebuah perjanjian *muammalah* yang harus dipelihara

⁹⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati. *I'ānah al-Thālibin*, juz 4, 59.

dengan baik.⁹⁷ Lebih lanjut fungsi terkait adanya diversifikasi *shibhu al-'iddah* juga secara tidak langsung dapat menekan angka perceraian.

Mengingat fenomena-fenomena kasus kawin cerai yang banya terjadi saat ini, sehingga pernikahan saat ini dianggap tidak lebih dari sebuah kontrak perjanjian biasa yang jika sewaktu-waktu sudah tidak cocok lagi dalam membina rumah tangga maka dengan mudahnya dapat melakukan perceraian. Selepas itu bisa mencari pasangan lain dan jika sudah dianggap cocok maka langsung melangsungkan pernikahan lagi tanpa berpikir panjang.

Shibhu al-'iddah juga dapat dimaknai sebagai suatu hal yang dapat dianjurkan dan memberikan ruang terbaik bagi laki-laki agar dapat berpikir ulang untuk berbuat sesuatu yang menyebabkan terjadinya perceraian. Mengingat tingginya angka perceraian menjadi sebuah kasus yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sederhananya anjuran *shibhu al-'iddah* dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi. Selain itu diversifikasi *shibhu al-'iddah* juga telah membantu meminimalisir *dehumanisasi* (memperlakukan seseorang tidak sebagai manusia seutuhnya) khususnya kepada perempuan.

Lebih lanjut dehumanisasi yang dimaksud juga bisa saja dapat menggambarkan perasaan perempuan yang sedang melangsungkan *'iddah*. Di mana dalam konteks *'iddah talak raj'i* perempuan yang baru dicerai dan menjalani masa *'iddah*, sedangkan di sisi lain pada waktu yang sama mantan

⁹⁷ Javed Jamil, "Extraordinary Importance Of 'Iddah In Family Health", *Islam and the Modern Age*, vol. 3, (2000), 118-119.

suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.⁹⁸

Konsep *shibhu al-'iddah* juga sebagai bentuk penggalian hikmah dari suatu hukum sejalan dengan keterangan *Jami' Shagir* yang diriwayatkan Ibn Abbas, di mana maksud hadis tersebut menjelaskan terkait kebolehan untuk berpikir terhadap segala sesuatu keadaan apapun yang membawa maslahat dan ketidak bolehan berpikir atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dzat Allah SWT.⁹⁹

Pada akhirnya meskipun penyampaian makna *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda. Namun berlakunya tetap dalam dua kondisi itu saja, karena keterbatasan itulah pendapat ini masih belum bisa menjadi jawab yang menyeluruh atas semua tuntutan pembaharuan *'iddah*. Maka dirasa penting mempertimbangkan kajian *shibhu al-'iddah* menurut *qiro'ah mubādalah*. Hal ini dikarenakan dalam wawancara yang dilangsungkan dengan K.H. Faqihuddin Abdul Kodir yang dikutip dari Tesis Lia Fauziyyah Ahmad, beliau menjelaskan jika urgensi anjuran *shibhu al-'iddah* ini dapat dianggap sebagai bentuk kesalingan antar keduanya (suami dan istri) dalam artian untuk menciptakan keadilan

⁹⁸ Muhammad Ali al- Ṣabuniy, *Rawāi al-Bayān (Tafshīru Ayāti al-Ahkām Min al- Qur'an)*, juz 1, (Beirut : Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.tp), 456.

⁹⁹ Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar Asy-Suyuti, *Jami' al-Shaghūr* (Surabaya: Al-Hidayah), 132.

responsif gender yang disesuaikan dengan porsinya.¹⁰⁰ Sehingga cakupan pembahasannya semakin luas dan semakin relevan dengan kondisi sekarang.

B. *Shibhu Al-'Iddah* Dalam Perspektif *Qira'ah Mubādalah*

Berbicara mengenai *shibhu al-'iddah* menurut *mubādalah* tidak terlepas dari bagaimana kesalingan antar laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep kesalingan sendiri bukan bertujuan untuk mendominasi salah satu pihak dan tidak hanya mengenai relasi antar dua pihak yang berkaitan dengan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik, relasi secara umum ataupun khusus.¹⁰¹

Hematnya teori *mubādalah* dapat digunakan dalam membantu menjelaskan kedudukan antar perempuan dan laki-laki antar keduanya, di mana keadilan gender menjadi capaian utama sesuai dengan kemaslahatan antar keduanya, pelaksanaan *shibhu al-'iddah* yang selama ini dilakukan tentu memiliki tujuan baik guna mencapai kemaslahatan diantara para pihak yang melangsungkan perkawinan agar nilai-nilai tujuan dalam perkawinan tidak tercederai.

Kendati demikian ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa disentuh oleh konsep *mubādalah*. Aspek ini menyangkut hal-hal yang bersifat kondrati seperti halnya haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang tentunya tidak bisa dipandang sebagai kesalingan antar perempuan dan laki-laki. Seperti pada

¹⁰⁰ Lia Fauziyyah Ahmad, "KONSEP SYIBHUL 'IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBĀDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH", (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 95

¹⁰¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta : Ircisod, 2019), 57.

ayat 233 surah Al-Baqarah yang menjelaskan terkait menyusui yang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan kepada anaknya.

Sebelumnya kita telah membahas diversifikasi *shibhu al-'iddah* menurut para ulama empat *madzhab* dan ulama kontemporer, namun perlu penulis tegaskan bahwa konsep *shibhu al-'iddah* menurut para ulama dan *mubādalah* ini berbeda, secara jelasnya *shibhu al-'iddah* menurut para ulama itu terbatas hanya pada dua kondisi saja yang telah penulis jelaskan di atas, lebih lanjut dasar dari diberlakukannya *shibhu al-'iddah* menurut ulama hanya berlandaskan karena terdapat larangan agama (*māni' shar'i*). Oleh karena itu dasar dari cara pandang ini adalah berdasarkan konteks agama saja atau bisa disebut fikih saja.

Berbeda dengan itu, konsep *shibhu al-'iddah* menurut *mubādalah*, karena dalam konsep ini *shibhu al-'iddah* dapat diterapkan pada aspek yang lebih luas lagi, artinya bukan hanya terbatas pada dua kondisi saja. Hal ini bisa terjadi karena dasar dari konsep *mubādalah* sendiri bukan hanya berdasarkan fikih saja tapi juga berdasarkan etika fikih, etika agama, dan etika kemanusiaan.

Lebih lanjut pemaknaan terkait *mubādalah* sendiri menurut pandang K.H. Faqihuddin Abdul Kodir dicetusakan berdasarkan konteks agama dan sosial. Konsep *mubādalah* lahir terinspirasi oleh *maqāsid al-musāwāh*¹⁰² Ibnu 'Ashur seorang ulama Tunisia lahir di Marsiy bagian utara pada 1296 H/1879

¹⁰² Muhammad at-Tāhir ibn 'Asur, *maqāsid al-sharī'ah al-islāmīyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Masri, 2011), 168-170.

M dan wafat pada hari Ahad, 12 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 M. Pemikiran beliau mengenai *maqāsid al-musāwāh* inilah yang menjadi cikal berdirinya konsep *mubādalah*.

Terlepas dari hal ini K.H Faqihuddin Abdul Kodir mencoba memberikan gagasan kesalingan gender yang sesuai antara laki-laki dan perempuan. Diksi *mubādalah* bila ditelusuri dalam Bahasa Inggris akan muncul istilah *reciprocation-reciprocity* (timbang balik). Salah satu contohnya yaitu terkait urgensi anjuran mengenai konsep *shibhu al-'iddah* yang bisa jadi sebagai bentuk toleransi untuk mencapai kemaslahatan antar keduanya.¹⁰³ Implementasi konsep *mubādalah* terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan termasuk sebagai pondasi antara laki-laki perempuan karena bersifat kesalingan atau *mushtarak* sesuai dengan porsinya.¹⁰⁴

Pembahasan *mubādalah* berkaitan dengan gender sebagai individu dan masyarakat. *Mubādalah* juga membahas tentang hubungan antara laki laki dan perempuan dalam melaksanakan suatu koordinasi dan kerjasama. *Mubādalah* memiliki prinsip yang baik bukan memfokuskan pada kesetaraan melainkan kesalingan. Hal ini menunjukkan jika teori *mubādalah* bisa dikatakan relevan dalam memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan keadilan gender, di mana kasus-kasus ini tentu akan semakin berkembang, sebagai contoh dalam perkawinan.

¹⁰³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, 59.

¹⁰⁴ Lia Fauziyyah Ahmad, "KONSEP SYIBHUL 'IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBÂDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH", (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 97.

Salah satunya adalah mengenai anjuran *shibhu al-'iddah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan antar kedua belah pihak hanya karena kondisi-kondisi tertentu. Keberlakuan *'iddah* pada dasarnya untuk memuliakan dan melindungi perempuan. Karena *'iddah* menurut *mubādalah* memiliki makna lain, bukan hanya untuk mengetahui kesucian rahim, tapi juga memiliki makna refleksi dan rekonsiliasi. Yang dimaksudkan refleksi disini adalah memberikan waktu kepada kedua pasangan suami istri yang bercerai untuk berfikir kembali. Dan makna rekonsiliasi adalah dalam masa *'iddah* kedua masih bisa berdamai kembali dan melakukan *ruju'*.¹⁰⁵

Dalam arti lain, dalam masa jeda ini istri dilarang melakukan pendekatan-pendekatan kepada laki-laki lain. Begitupun laki-laki lain, dilarang melakukan gerak-gerik yang mengindikasikan rasa tertarik kepada istri. Hal ini akan mempermudah suami jika suatu hari nanti menginginkan untuk kembali (*ruju'*) kepada istri, karena secara psikologis istri memiliki kesiapan yang lebih baik.¹⁰⁶

Dalam faham *mubādalah* mensyaratkan pemahaman makna *shibhu al-'iddah* secara substansional. Karena jika *'iddah* tidak memiliki makna sama sekali kecuali makna ibadah saja (*ta'abbudi*), maka tentu tidak bisa diberlakukan secara *mubādalah*. Begitupun jika makna *'iddah* hanyalah diartikan untuk memastikan isi kandungan, juga tidak bisa berlaku *mubādalah*.

¹⁰⁵ Ahmad Nur Fauzi, and Achmad Khudori Soleh. 2024. “‘Iddah Laki-Laki Dalam Prspektif Integratif Multidisipliner Twin Towers”. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 10 (1), 103-18. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1453>.

¹⁰⁶ Abdul Muqsith Ghazali, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Tubuh Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2002), 135-167.

Sebab, pihak yang mengandung hanyalah perempuan. Akan tetapi, jika *'iddah* ini dimaknai refleksi dan memberikan waktu berfikir, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja dengan cara pandang *mubādalah* ini dapat diterapkan dalam menjalani *shibhu al-'iddah*. Setidaknya, walaupun tidak menggunakan hukum fikih, maka bisa dengan etika fikih. Artinya, laki-laki secara moral juga dianjurkan memiliki jeda (*shibhu al-'iddah*) serta tak melakukan pendekatan kepada wanita manapun yang berpotensi dapat dinikahi, begitupun perempuan lain dilarang mendekatinya. Dalam hal ini maka adanya korelasi kesalingan dalam konteks ini, yaitu *mubādalah*. Maka, apabila mereka ingin kembali, prosesnya akan lebih mudah terutama dalam hal psikis.¹⁰⁷

Kesiapan psikologi perempuan yang dicerai akan mudah terbuka untuk suami yang tidak melakukan pendekatan dengan perempuan lain, dibanding jika sempat ada pendekatan dengan perempuan lain. Jika perempuan yang dicerai dan dalam kondisi *'iddah* dilarang bersolek yang berpotensi menarik perhatian laki-laki lain, maka laki-laki yang menceraikan pun dilarang secara moral melakukan hal-hal yang berpotensi membuat pesona perempuan lain. Pesona dalam arti melakukan pendekatan secara aktif. Agar mempermudah kesiapan psikis dari masing-masing pihak apabila kembali pada ikatan pernikahan semula.

¹⁰⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 427.

Sama halnya, dengan jeda waktu akibat perpisahan karena salah satu pasangan meninggal dunia, yang biasa disebut *'iddah* dan masa berkabung (*ihdād*). Dalam fikih, seperti yang ditetapkan al-Qur'an Q.S Al- Baqarah (2) ayat 234, disebutkan bahwa perempuan yang wafat ditinggal wafat suaminya harus menunggu dan berkabung selama 4 bulan 10 hari. Jika istri itu hamil sebelum waktu tersebut, maka ditunggu sampai selesai kehamilannya, hal ini sesuai dengan Q.S at-Thalaq (65) ayat 4. Disamping soal memastikan kandungan, jeda disini memiliki maksud bentuk penghormatan terakhir istri kepada suami serta sebagai bentuk cinta kepada suami dan keluarganya.

Fungsi waktu tunggu ini seperti diatas, dari syariat *ihdād* dalam Islam, yaitu memiliki fungsi berkabung dan menjaga perasaan keluarga, laki-laki yang ditinggal mati istrinya, juga sebaiknya memberlakukan waktu tunggu itu (*shibhu al-'iddah*) paling tidak atas dasar adanya moral keagamaan atau moral kemanusiaan, untuk tidak melakukan pendekatan terhadap perempuan lain, atau juga tidak menikah setidaknya selama 4 bulan 10 hari dari kematian istrinya. Hal ini, dilakukan atas dasar adanya etika atau moral keagamaan, hal ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap seseorang yang telah berjasa kepada hidupnya. Demikianlah etika *mubādalah* dalam persoalan *ihdād*.

Sementara, isu larangan keluar rumah bagi perempuan pada masa *'iddah* dan *ihdād* dalam fikih, sebenarnya kurang tepat. Lebih tepatnya yaitu, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah, bukan dilarang keluar rumah. Sebab, al-Qur'an sendiri membahasakannya kepada laki-laki, keluarganya, atau masyarakat agar tidak mengeluarkan perempuan dari rumah pernikahan

mereka. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam konteks masyarakat Arab saat itu. Dimana perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya langsung dikeluarkan dari rumah keluarga, dimana ada anggapan bahwa rumah itu sejatinya milik suami. Lalu, ia kembali kepada keluarga perempuan, atau hidup terlunta-lunta jika sudah tidak ada keluarga lagi dari pihak perempuan yang menampunya. Dalam konteks inilah, al-Qur'an menganjurkan melarang keluarga dan masyarakat mengeluarkan perempuan pada masa *'iddah* dan *ihdād* dari rumah keluarga.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. ath-Thalaq (65):1)

Anjuran “jangan mengeluarkan perempuan dari rumah” atau “mereka jangan keluar rumah” adalah sebagai bentuk kepentingan relasi antara suami dan istri. Maksudnya, sasarannya adalah kedua belah pihak, agar tidak boleh saling mengeluarkan, karena merasa sudah bercerai. Disamping tujuan penguatan, biasanya perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Jadi, dalam konteks ini, perempuan dilarang dikeluarkan dari rumah bersama, baik oleh suami

maupun oleh keluarga suami. Ia masih berhak tinggal dirumah tersebut sampai masa *'iddah* selesai.

Hal seperti ini bisa juga dipahami melalui keadilan resiprokal dari *mafhum mubādalah*¹⁰⁸ Implikasi teori *mubādalah* pun dimaknai sebagai cara pandang yang moderat. Fokus utama *mubādalah* diformulasikan melalui paradigma prinsip universal dari teks Al-Qur'an atau hadis yang merupakan asas dari teks parsial yang hendak ditafsirkan, yang *kedua*, mengidentifikasi gagasan pokok teks yang akan ditafsirkan dan yang terakhir menerapkan hasil dari langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak tersebut.¹⁰⁹

Fokus dalam *mubādalah* tertuju pada ayat relasi laki-laki dan perempuan ke dalam kelompok *mabadi* (prinsip primer) dan *qawa'id* (prinsip sekunder) untuk melakukan interpretasi kontekstual. Selanjutnya dari langkah-langkah tersebut, tampak pendekatan ushul al-Fiqh dan kontekstual yang khas. Relasi dalam prinsip *mubādalah* seperti relasi orang tua dan anak, suami dan istri, antar anggota keluarga, antar anggota perkumpulan, atau antar warga negara.

Akan tetapi ayat yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki tidak semuanya bisa dimaknai kesalingan seperti yang dimaksudkan oleh konsep *mubādalah*. *Mubādalah* dalam prinsip kerjasama digunakan dengan cara interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-

¹⁰⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum *Mubādalah*: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu *Gender*", *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2016), 7.

¹⁰⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba'al-Sa'adah fi Ushul Husn al-Mu'asharat wa Ahammiyyah al-Ta'awun wa al-Musharakat fi al-Hayat al-Zawjiyyah*, (Cirebon: ISIF, 2013), 30.

laki dan perempuan sebagai subjek yang sama.¹¹⁰ Hal ini menunjukkan jika konsep kesalingan dalam Islam sangat diindahkan dengan baik.

Namun ada beberapa keterbatasan yang tidak bisa disentuh oleh konsep *mubādalah*. Aspek ini menyangkut hal-hal yang bersifat kondrati seperti halnya haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang tentunya tidak bisa dipandang sebagai kesalingan antar perempuan dan laki-laki. Seperti pada ayat 233 surah Al-Baqarah yang menjelaskan terkait menyusui yang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan kepada anaknya.

Mubādalah sendiri memiliki metode-metode pemaknaan yang berjumlah tiga premis dasar, di antaranya sebagai berikut :¹¹¹

1. Islam hadir untuk laki-laki dan wanita, maka teks yang digunakan juga harus berlaku untuk keduanya.
2. Kerjasama merupakan suatu prinsip relasi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak dilarang saling berkuasa, relasi kemitraan antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah prinsip utama, sehingga tidak ada kecondongan terhadap salah satu pihak saja.
3. Pemaknaan ulang teks-teks Islam itu sangat terbuka. Tujuan dari metode *mubādalah* ialah menjadikan satu teks-teks Islam ke dalam kerangka besar Islam yang *Rahmatan Lil 'Ālamīn*. Memberi manfaat

¹¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, 59.

¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, 62.

bagi semua orang, dan adil bagi semua orang, laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut cara kerja intepetasi *mubādalah* menurut K.H Faqihuddin Abdul Kodir yaitu: *Pertama*, adalah menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal. pada langkah *pertama*, yaitu menemukan gagasan- gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan penegasan- penegasan mengenai subyek laki-laki dan perempuan.

Kedua, adalah menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks rasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Sederhananya, bisa dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang ada dalam teks. Lalu, prediket dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubādalah*-kan yang menysar dua jenis kelamin.

Kemudian *ketiga*, adalah menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Ini artinya, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga cara pandang *mubādalah* ini menegaskan bahwa nas yang dikhitobkan untuk laki-laki adalah juga bisa berlaku untuk perempuan, dan nas untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki. Selama kita

telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya.¹¹²

Sederhananya internalisasi teori *mubādalah* sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi masyarakat yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki.¹¹³ Sebagai contoh mencoba menginternalisasikan nilai-nilai timbal balik dalam pernikahan dan keluarga yang seimbang hubungan antar anggota keluarga.

Pemahaman cara baca ini memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Metode interpretasi *mubādalah* diharapkan bukan hanya diterapkan terhadap teks Al-Qur'an dan hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum positif berbasis hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya patriarki, sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan. Namun hal ini tetap tidak bisa diselaraskan dalam segala aspek kesalingan, mashlahah yang diwujudkan harus berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai dalam *shari'at* Islam.

Jadi, seakan kurang tepat jika diungkapkan dengan bahasa “*perempuan dilarang keluar rumah ketika 'iddah*”. Itu tanpa makna yang relevan sama sekali terkait dengan relasi pasutri. Sebab, keluar rumah adalah hak, terutama jika ada kebutuhan mendesak, seperti pada kasus bibinya Jabir Ra. yang

¹¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, 201-202.

¹¹³ Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan *Gender* dalam Islam (The Concept Of *Gender* Equality In Islam)”, *Jurnal AFKARUNA* Vol. 15 No. 1 (Juni 2019), h. 129

dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keluar rumah dan berbuat kebaikan sekalipun pada masa *'iddah*.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ أَنْ تَخْرُجَ
فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِّى نَخْلِكُ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ
تَفْعَلِى مَعْرُوفًا.

Artinya: *Jabir bin Abdullah Ra. berkata, "Bibiku dicerai dan keluar rumah hendak memetik kurma, lalu dilarang oleh seseorang untuk keluar rumah. Ia pun akhirnya mendatangi Nabi Muhammad Saw. dan mengadu. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad Saw., 'Ya, boleh (keluar), petiklah kurma itu karena kamu bisa bersedekah atau berbuat kebaikan (dengan kurma itu)."* (Shahih Muslim, no. 3794).

Adapun yang dilarang, dalam pandangan *mubādalāh* ialah membuka kemungkinan laki-laki lain yang bisa mengganggu proses rekonsiliasi, dan keluar rumah seringkali menjadi media untuk itu, inilah yang menjadi persoalan. Dan persoalan ini bersifat *mubādalāh*. Laki-laki juga sebaliknya, tidak membuka kemungkinan melakukan pendekatan dengan perempuan lain yang berpotensi dapat dinikahinya, selama masa *'iddah*, agar lebih mudah juga jika hendak rekonsiliasi dengan sang istri.¹¹⁴

Konsep *mubādalāh* sendiri yang digagas oleh K.H Faqihuddin Abdul sangat mengapresiasi makna kodrat bagi seorang perempuan. Lebih lanjut, menurut beliau kodrat seorang perempuan juga dapat dibahas secara dinamis (tidak bersifat paten), dengan merefleksikan perbedaan- perbedaan yang ada sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Konsep *mubādalāh* sendiri secara tidak langsung berkaitan dengan kesetaran gender. Menurut Nasaruddin Umar yang mengutip dari Webster's

¹¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh*, 430.

New Word Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku.¹¹⁵ Women's Studies Encyclopedia memberikan penjelasan terkait gender yaitu konsep cultural berupaya membuat perbedaan (*distinction*) yang berkenaan dengan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹¹⁶

Bersamaan dengan hal ini pemaknaan gender di dalam buku yang ditulis Mustabsyirah adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada sosial budaya, lingkungan, agama, dan sebagainya bukan berdasarkan pada perbedaan biologis mereka.¹¹⁷ Hematnya pengertian gender di atas menunjukkan jika perbedaan peran yang terjadi dalam masyarakat itu secara tidak langsung terjadi akibat disosialisasikan, diperkuat, dibentuk, bahkan dikonstruksi secara sosial dan cultural. Sebagai contoh pelabelan perempuan itu lemah lembut, laki-laki kuat perkasa, hal ini merupakan nilai yang dibangun di dalam masyarakat dan sudah dimaklumi oleh masyarakat secara umum.¹¹⁸

Terlepas dari itu konsep *mubādalah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir mencoba memberikan ruang terbaik bagi perempuan. *Shibhu al-'iddah* merupakan bentuk pemeliharaan nilai-nilai kemashlahatan antar

¹¹⁵ Nasaruddin Ummar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

¹¹⁶ Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press), 153.

¹¹⁷ Mustabsyirah dkk, *Tafsir*, (Aceh: Bandar Publishing, 2009), 259-260

¹¹⁸ Mufidah CH, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 3

perempuan dan laki-laki dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Lebih dari itu *shibhu al-'iddah* juga dianggap sebagai pengejawantahan nilai kesalingan, di mana bukan hanya saja perempuan yang memiliki masa tunggu melainkan laki-laki juga memiliki masa tunggu, meski batas waktu yang ditentukan antar perempuan dan laki-laki berbeda karena tidak bisa disamakan. Mengingat kecenderungan laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda.¹¹⁹

Adanya *shibhu al-'iddah* ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan antar perempuan dan laki-laki, di mana tak jarang laki-laki dengan mudahnya melakukan perkawinan baru tanpa ada waktu jeda setelah melakukan perceraian dengan istrinya, dalam contoh talak *raj'i* seorang laki-laki menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya pada saat masa *'iddah* sang istri masih berlangsung dan kembali rujuk kepada sang istri ketika masa *'iddah* sang istri telah usai. Maka kejadian seperti ini bisa dinamakan dengan istilah poligami liar seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya.¹²⁰

Lebih lanjut hal tersebut tentu dapat merugikan pihak perempuan, keadilan yang memang diindahkan belum tentu dirasakan perempuan. Keadilan di dalam Islam merupakan salah satu konsep sentral yang harus terwujud, sebab di samping konsep tauhid, prinsip keadilan dianggap sebagai

¹¹⁹ Lia Fauziyyah Ahmad, "KONSEP SYIBHUL 'IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBADALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH", (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 104.

¹²⁰ Fitriyadi, (Hakim di Pengadilan Agama Marabahan sejak Agustus 2018), *Pemberlakuan Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*, (Kalimantan Selatan, 2021)

ruang penting dalam keberlangsungan hukum Islam. Prinsip keadilan dalam etika fikih juga mengutamakan keseimbangan dalam memandang hak kewajiban antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut jika dianalisa lebih mendalam konsep keadilan merupakan tiang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut keadilan menurut ahli *ushūl* fikih sebagai tujuan *shari'ah*. Pendapat Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Muhlis Utsman menyatakan bahwa Islam dibangun atas asas yang menghilangkan kesukaran dan kesulitan, memelihara kemaslahatan manusia secara keseluruhan dan paling utama untuk mewujudkan keadilan antar manusia tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.¹²¹

Sebagai contoh *shibhu al-'iddah* bukan hanya saja bentuk toleransi lebih dari itu jika dikaji melalui perspektif *mubādalah* konsep seperti ini tentu membantu untuk meminimalisir kemungkinan adanya kesenjangan antar laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan jika konsep *mubādalah* dianggap sebagai metode tafsir yang memiliki arti kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua belah pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut yang memiliki arti saling satu sama lain.

Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan konsep *mubādalah* dalam bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* dengan mengembangkan istilah *mubādalah* sebagai perspektif dalam memahami relasi antara dua pihak, dalam hal ini ialah relasi antara laki-laki dengan perempuan baik di ruang

¹²¹ Muhlis Ustman, Filsafat Hukum Islam, (Malang, Lbb Yans Press, 1992), 40

domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan *resiprokal*. Istilah *mubādalāh* juga dapat digunakan sebagai metode interpretasi terhadap teks-teks sumber hukum Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.¹²²

Akan tetapi konsep *mubādalāh* perlu digaris bawahi terkait beberapa hal yang secara mutlak antara laki-laki dan perempuan tidak dapat diukur dan dilihat melalui perspektif kesalingan dalam konteks-konteks tertentu yang dibenarkan oleh *shar'i*, oleh karenanya sebagai sebuah konsep, *mubādalāh* ini perlu direfleksi kembali dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam *shari'at* Islam.

Lahirnya *mubādalāh* sebagai sebuah metode interpretasi teks keagamaan didasari atas semangat tauhid anti patriarki yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memanusiakan manusia, tanpa membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Mengakarnya budaya patriarki bangsa Arab pra-Islam menjadi kendala serius dalam menempatkan perempuan dan laki-laki menjadi setara sebagai hamba Allah SWT. Konsep *mubādalāh* hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki.

¹²² Faqihuddin dalam Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalāh)," Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender 18, no. 2 (2019), 113

Terlepas dari itu semua *shibhu al-'iddah* yang dipandang melalui perspektif *mubādalah* sebetulnya untuk menegaskan bagaimana nilai-nilai perkawinan itu sangatlah sakral, mengingat tak jarang kasus mengenai seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dalam masa *'iddah* sang mantan istri dalam konteks talak *raj'i*.

Hal ini berarti jika sehari setelah menerima akta perceraian dari Pengadilan Agama padahal dia diputuskan talak *raj'i* yang tentunya masih memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya bisa saja dia langsung menikah lagi dengan perempuan lain yang ia sukai. Secara *zahir* pihak laki-laki tidak melanggar suatu laranagan *shar'i* atau ketentuan hukum yang ada. Karena larangan *shar'i* tentang *shibhu al-'iddah* sebagaimana yang telah di bahas sebelumnya, hanya terdapat pada dua kondisi:

- 1) Jika dia ingin menikahi saudari se-*mahrām* perempuan dari istrinya yang dicerai, seperti bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan saudara laki-lakinya dan keponakan saudara perempuannya, tidak diperbolehkan menikahi salah satu dari mereka sampai berakhirnya masa *'iddah* istri yang telah dicerai,
- 2) Kemudian juga jika dia menikah dengan empat orang dan menceraikan salah satu dari mereka, tidak diperbolehkan baginya untuk menikah yang kelima, kecuali *'iddah* istri keempat yang bercerai telah selesai.

Kendati demikian, setelah diteliti kembali dengan seksama hal tersebut dapat berakibat pada poligami secara liar atau penyeludupan hukum

apabila laki-laki tersebut rujuk setelah selesai masa *'iddahnya* istri dan menikah lagi tanpa sepengetahuan keluarga dan istri pertamanya saat masih dalam waktu *'iddah* istri pertamanya. Meskipun dua-duanya mendapatkan legalitas berupa akta nikah masing-masing sebagai bukti perkawinan yang sah.¹²³

Terlebih lagi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan negara kita menganut asas monogami dalam sebuah perkawinan. Kemudian laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan harus melalui beberapa prosedur tertentu sebagai syarat yang harus dilakukan sebelum melangsungkan poligami.¹²⁴ Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi perempuan atau seorang istri yang sedang malangsungkan masa *'iddah*.

Para *fuqaha* pun bersepakat bahwa istri yang masih dalam masa *'iddah* talak *raj'i* haram dipinang baik melalui pinangan secara jelas atau bahkan hanya melalui sindirian, karena ikatan perkawinannya dengan suami terdahulu belum putus selama masih dalam waktu *'iddahnya*.¹²⁵ Sehingga secara hukum masih berstatus sebagai istrinya. Lebih jelasnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa asas dalam

¹²³ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), 259

¹²⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan poin 1 dan 2 dan KHI Pasal 56 Poin 1, 2 dan 3

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwâl Al Syakhshiyah*, cet II, (Beirut. Dâr Al-Fikri Al Araby, 1957), 31

perkawinan laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami yang disebut dengan asas monogami.¹²⁶

Kendati demikian, pada prinsipnya laki-laki boleh melakukan poligami asalkan dapat memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga harus dapat berlaku adil, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surah An- Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Adapun tujuan *shibhu al-'iddah* yang ditujukan kepada laki-laki dimaksudkan untuk memelihara kemanfaatan bagi perempuan, sebagaimana teori tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahwa dalam talak ba'in *sughra* tersebut cukup memberikan rasa keadilan bagi perempuan.

Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus perceraian yang terjadi saat ini adalah cerai gugat. Kemudian, masa *'iddah* tersebut dapat dijadikan sebagai waktu untuk menunda seorang laki-laki untuk menikah lagi, karena selama masa *'iddah* tersebut laki-laki tidak boleh untuk menikah dengan perempuan

¹²⁶ Asas Monogami sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019

lain. Dengan adanya *shibhu al-'iddah* bisa saja dapat memberikan banyak manfaat bagi laki-laki itu sendiri.¹²⁷

Manfaat itupun bisa dilihat dari segi ekonomi. Karena dengan adanya *shibhu al-'iddah* ini akan menghalangi bagi seorang laki-laki untuk mudah melakukan pernikahan. Dari sisi psikologis juga berpengaruh kepada laki-laki sehingga membuat laki-laki akan berpikir ulang jika hendak melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian, karena pasca perceraian dia dianjurkan untuk menjalani masa tunggu istri selesai.

Bersamaan dengan hal ini dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* urgensi *shibhu al-'iddah* merupakan kewajiban yang harus tetap terjaga eksistensinya, berdasarkan kemaslahatan yang ada dibalik penetapannya. Karena *shibhu al-'iddah* bisa dikatakan penggalian suatu hikmah dari sebuah ketentuan dan keberlakuannya bukan hanya saja semata-mata bersifat *ta'abbudi* melainkan juga dilihat secara etika sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Hal ini dapat dijelaskan juga dalam kasus *'iddah* talak *raj'i* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam *'iddah* talak *raj'i*, seperti bagaimana perasaan seorang perempuan yang baru saja dicerai oleh suaminya, lalu dia harus menjalani *'iddah* dengan segala aturannya yang mungkin memberatkan baginya, sementara pada waktu yang sama, mantan

¹²⁷ Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *Manifesto Fiqih Baru 3*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62

suami yang baru saja menceraikannya melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain.¹²⁸

Urgensi *shibhu al-'iddah* bukan berarti melanggar hukum Islam baru. Justru *shibhu al-'iddah* ini bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang mempertimbangkan aspek *mashlahah*. Sebagaimana tujuan *mukallaf* dalam menerima hukum Islam, salah satunya harus mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah* pada setiap ketentuan hukum *shari'ah* di bidang *al-ahwāl al-syakhshiyyah* termasuk masalah *shibhu al-'iddah* ini maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari. Karena sebagai tujuan dasar penetapan suatu *shari'at* adalah untuk kemaslahatan manusia baik di kehidupan dunia maupun akhirat.

Hal ini menunjukkan jika seluruh maslahat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah bagi kaum perempuan. Maka tujuan ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi dirinya. Dengan adanya *shibhu al-'iddah* tersebut diharapkan dapat menutup kemudharatan bagi kaum perempuan dalam *shari'at* Islam. Semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak melalui

¹²⁸ Fitriyadi, (Hakim Pengadilan Agama di Marabahan sejak Agustus 2018), *Pemberlakuan Syibhul 'Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama*, (Kalimantan Selatan, 2021)

cara-cara yang merendahkan kaum perempuan.¹²⁹ Begitu juga dalam konteks *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki yang ditinjau dari sisi mashlahat harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing antar keduanya, adapun konteks kemashlahatan yang dimaksud mencoba menghadirkan solusi tanpa harus merusak nilai-nilai *shari'at* Islam.¹³⁰

Lebih lanjut dalam rentang waktu tertentu seorang perempuan tidak dibenarkan untuk menikah lagi sampai waktu tertentu tersebut berakhir.¹³¹ Setelah masa tunggu tersebut habis, maka seorang perempuan berhak untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, sehingga sejarah suram kehidupan kaum perempuan perlahan mulai berubah dalam masyarakat Islam periode Rasulullah SAW.

Konsep *mubādalah* dalam memaknai *'iddah* bukan hanya diterapkan terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis, namun juga teks-teks regulasi hukum positif berbasis hukum Islam yang masih memiliki aroma budaya patriarki. Sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Adapun prinsip universal dikenal juga dengan istilah "*Al Kulliyat al Khams*" (Lima prinsip Universal). Yaitu *hifzh al din* (perlindungan terhadap keyakinan), *hifzh al nafs* (perlindungan atas hak hidup), *hifzh al 'aql* (perlindungan atas hak berpikir dan berekspresi), *hifzh al nasl/al 'irdh*

¹²⁹ Abd Moqsih Ghazali, *Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 138.

¹³⁰ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta : LKIS, 2005), 238.

¹³¹ Muhammad bin Idris al-Shafi'i dalam Edi Susilo, "'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,'" *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Desember 2016), 276

(perlindungan atas hak-hak reproduksi dan kehormatandiri) dan *hifzh al mal* (perlindungan atas hak milik).¹³²

Konsep kesalingan dalam *mubādalah* ini juga dianggap mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga (*Mashalihul Usyrah*) dan bagi masyarakat yang lebih luas (*al-Mashālihul ‘Ammah*) dalam kehidupan.¹³³ Namun keterbatasan dalam konsep *mubādalah* yang tentu tidak semua aspek bisa dilihat secara *mubādalah*.¹³⁴ Menurut penulis konsep *mubādalah* ini hanya bisa melihat relasi kesalingan antar laki-laki dan perempuan secara etika moril dan sosial. Adapun dalam konteks biologis atau konteks tertentu, konsep kesalingan ini disesuaikan dengan porsi laki-laki dan perempuan tentu tidak bisa dipandang secara *mubādalah*.

Terlepas dari itu semua, berdasarkan penjelasan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *mubādalah* mencoba memberikan ruang yang sama sebagai bentuk pencapaian keseimbangan bagi perempuan dan laki-laki atas dasar *maqāshid syari’ah* dan kemaslahatan. Strategi *mubādalah* sendiri memiliki cara tersendiri dalam memperhatikan budaya masyarakat setempat serta perkembangan teknologi.

Hematnya pembahasan mengenai *shibhu al-’iddah* yang dikaji melalui perspektif *mubādalah* bukan semata-mata untuk menekankan persamaan antar keduanya, namun memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat secara *mubādalah* sebagai contoh terkait masa waktu tunggu atau masa

¹³² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dâr al-‘Arabi, tt.), 39

¹³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalah*, 193

¹³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalah*, 196

berkabung antara perempuan dan laki-laki. Mengingat memang tidak bisa dipungkiri kebutuhan laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Bersamaan dengan hal ini Yulianti Muthmainnah, S.H.I, M.Sos ketua Komunitas ‘Aishiyyah bahwa ketahanan dalam keluarga harus bisa seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ditemui lagi posisi perempuan sebagai objek.¹³⁵

Lebih lanjut untuk mengubah perempuan dari posisi objek (*du’afa*) sebagai subyek guna mengubah kualitas hidup mereka dan menjadikan perempuan sebagai subyek. Oleh karena itu teori *mubādalah* lahir untuk menegaskan konsep kesalingan dan bentuk toleransi atau tenggang rasa yang harus saling dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dengan menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan porsinya, tanpa membuat salah satu pihak merasa dirugikan.¹³⁶

Bersamaan dengan hal ini, melalui kajian webinar yang berkenan dengan kesalingan perempuan dan laki-laki yang merupakan mitra relasi antar individu juga menjelaskan jika relasi keduanya tidak dibedakan, artinya perempuan merupakan mitra bagi laki-laki begitupun sebaliknya.¹³⁷ Sejalan dengan hal ini dalam sebuah hadis pemaknaan di dalamnya menjelaskan jika perempuan dan laki-laki sejajar, adapun hadits tersebut berbunyi :

¹³⁵ Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBĀDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 116-117.

¹³⁶ Indar, “*Iddah: dalam Keadilan Gender*”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* vol. 5, no. 1 (2010), 55

¹³⁷ Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBĀDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 117.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمَّ سُلَيْمِ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Terjemahannya : “Dari Aisyah dia berkata; Rasulullah saw. pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi, beliau menjawab: "Dia wajib mandi". Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: "Dia tidak wajib mandi". Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada beliau; Wanita mimpi sebagaimana laki-laki, apakah dia juga wajib mandi? Beliau menjawab: "Ya, sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki- laki".¹³⁸

Relevansi makna yang terkandung ialah mengenai esensi dan eksistensi manusia yang berkaitan yaitu *bashariyyah-insaniyah*. Relevan dengan ajaran tentang penciptaan manusia. Laki-laki dan perempuan berasal dari substansi, materi dan proses yang sama, sehingga memiliki kedudukan yang sama (*fitrah bashariyyah*) di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah SWT yang Maha Esa. Laki-laki dan perempuan lahir dari asal dan materi yang sama yaitu tanah. Makna *syaqā'iq* sama dengan makna *al-matsīl*, *al-nadhīr* yang berarti serupa, setara, sama.¹³⁹ Sinonim kata *nadhīr* dan *matsīl*, yang memiliki arti-arti berikut: sejawat, paralel, analogi, sederajat, ekuevalen, duplikat, dan kembaran.¹⁴⁰

Kendati demikian, begitu keduanya dibentuk dengan wujud maka terlihat perbedaan. Ketentuan kesetaraan laki-perempuan di hadapan hukum

¹³⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz 1 (Beirut: Dâr al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009), 171

¹³⁹ Bal-Ba'labaki, *Qāmûs al-Mawrid*, 975 dan 1179

¹⁴⁰ Ibnu Manzûr, *Lisan al-'Arab*, juz 10, 182–183

sesuai dengan fitrah *basyariyyah* (makhluk biologis) Abdul Halim Abu Syuqqah: penulis “*Huqūq al- Mar’ah fī al Islām*”, teks hadits ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musāwah*) antara laki- laki dan perempuan sebagai manusia yang terhormat dan bermartabat. Perbedaan yang ada bukan untuk mementingkan yang satu dan menyisihkan yang lain.¹⁴¹

Terlepas dari itu laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam mempersiapkan amal untuk mendapatkan buah dari apa yang telah ia kerjakan yaitu berupa jaminan kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam surah al-Ahzab ayat 35 yang artinya sebagai berikut :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “*Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar*”.

Singkatnya, urgensi *shibhu al-'iddah* yang dipandang melalui perspektif *mubādalah* mencoba untuk memberikan solusi terhadap kasus-kasus kesenjangan yang mungkin hanya dirasakan oleh kaum perempuan. Lebih lanjut untuk memahami urgensi *shibhu al-'iddah* dalam perspektif *mubādalah* sebetulnya bukan berarti untuk menyamaratakan atau ingin

¹⁴¹ Lia Fauziyyah Ahmad, “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBĀDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 118-119.

memfokuskan pada batasan waktu masa tunggu antara perempuan dan laki-laki.

Secara *mubādalah* sekalipun tidak bisa menggunakan hukum fikih akan tetapi dengan menggunakan etika fikih, laki-laki juga secara moral bisa dianjurkan memiliki jeda dan tidak melakukan pendekatan kepada perempuan yang lain. Begitu juga dengan perempuan lain agar tidak melakukan pendekatan dengan laki-laki tersebut, agar jika sang istri yang diceraikannya ingin kembali, atau laki-laki itu sendiri yang ingin kembali, maka prosesnya akan lebih mudah.

Begitu juga dengan dampaknya. Apabila dampak itu berhubungan dengan biologis, seperti dampak *'iddah* hanya untuk mengetahui keseterilan rahim, maka dampak itu hanya berlaku bagi perempuan saja, tidak untuk laki-laki, karena laki-laki tidak memiliki rahim. Sedangkan jika *'iddah* dimaknai selain biologis maka dapat berlaku *mubādalah*, seperti halnya secara etika sosial dan moril. Maka *'iddah* yang dimaknai selain biologis pun tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi juga berlaku untuk laki-laki.

Pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan dan laki-laki tersebut karena istri dan suami satu sama lain adalah ibarat pakaian satu sama lain, yang memberi kehormatan, serta menjaga dari terik matahari, dari hujan badai, bahkan kotoran paling kecil sekalipun. Kiasan pakaian adalah maksudnya untuk saling menjaga perasaan. Sehingga jika diperlukan jeda waktu diperlukan bagi perempuan agar mudah kembali kepada sang suami, maka hal yang sama juga diperlukan bagi lelaki. Begitupun jeda waktu bagi masa

berkabung setelah kematian salah satu pasangan. Jikapun penetapan tidak menggunakan logika hukum fikih, karena masuk pada wilayah *ta'abbudi* (unsur ritual, bukan sosial), maka bisa menggunakan argumentasi moral keagamaan, dan tuntutan perasaan serta kebaikan dalam berkeluarga.

Dalam konteks *shibhu al-'iddah* relasi antar suami istri juga harus sesuai nilai ajaran agama Islam, di mana keberlakuan fungsi *'iddah* selain sebagai *mashlahah* juga sebagai *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu urgensi *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki juga harus memuat nilai halal, *thayyib* dan *ma'ruf*. Artinya *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki bisa dilakukan asalkan dapat dipertimbangkan dengan baik dan disesuaikan kebutuhan, apakah baik atau tidak, apakah perlu atau tidak, apakah pantas atau tidak, maka kesemuanya harus dilihat dan disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaannya. Selain itu *shibhu al-'iddah* bukan menekankan fokus pembahasan terkait waktu masa tunggunya melainkan kesalingan antar perempuan dan laki-laki dengan tetap mempertimbangkan kondisi sesuai kebutuhan antar keduanya, mengingat kebutuhan laki-laki dan perempuan tentu jauh berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan berbagai deskripsi dan analisis mengenai rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka didapatkan dua kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. *Shibhu al-'iddah* bagi laki-laki menurut pandang para ulama empat madzhab dan para pengikutnya dan ulama kontemporer adalah sebagai bentuk penggalan hikmah dari suatu hukum. Jumhur ulama bersepakat terdapat waktu tunggu bagi laki-laki dalam dua kondisi berikut : 1) jika suami ingin menikah dengan kerabat istri se-*mahrām*, 2) jika suami ingin menikah dengan istri kelima setelah cerai dari istri keempat.

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai penyebutan waktu tunggu itu, terdapat tiga pendapat menurut ulama : 1) Keadaan tersebut bukanlah *'iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa *'iddah* bagi perempuan. 2) Seorang laki-laki tidak memiliki masa *'iddah* kecuali dalam dua kondisi tersebut. 3) Bukan merupakan *'iddah* bagi laki-laki, tapi merupakan waktu tunggu karena ada larangan agama (*mani' shar'i*).

2. *Shibhu al-'iddah* perspektif *mubādalah* ini berkaitan dengan kesalingan relasi antar perempuan dan laki-laki agar tercipta sebuah kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan satu pihak saja. Maka dari itu, *'iddah* menurut *mubādalah* memiliki makna lain, bukan hanya untuk

mengetahui kesucian rahim, tapi juga memiliki makna refleksi dan memberikan waktu berfikir, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja dengan cara pandang *mubādalah* ini dapat diterapkan *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki.

Implikasi teori *mubādalah* pada *shibhu al-'iddah* dimaknai sebagai cara pandang yang moderat. Dengan demikian adanya *shibhu al-'iddah* ini bertujuan agar tidak ada kesenjangan antar perempuan dan laki-laki, di mana tak jarang laki-laki dengan mudahnya melakukan perkawinan baru tanpa ada waktu jeda setelah melakukan perceraian dengan istrinya, konsep seperti ini tentu membantu untuk meminimalisirkan kemungkinan adanya kesenjangan antar laki-laki dan perempuan.

B. Saran

1. Saran yang *pertama*, semoga kedepanya *shibhu al-'iddah* dalam konteks talak *raj'i* ada baiknya perlu diakomodir oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, hadirnya SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* meskipun belum memberikan sanksi pada pelaku yang melangsungkan perkawinan dalam masa *'iddah* namun secara tidak langsung dapat menjadi sebuah pertimbangan landasan keberlakuan urgensi konsep *shibhu al-'iddah* bagi laki-laki sebagai bentuk *qonūn siyasaḥ*.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya semoga dapat mengeksplorasi lebih luas mengenai shibhul 'iddah yang telah penulis bahas secara normatif di atas. Hal ini diharapkan nantinya agar terjadi sinkronisasi antara bahan hukum yang ada dan data implementasi yang nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Bimas No. P-005/DJ.III/Hk. 00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Buku

'Asur, Muhammad at-Tāhir ibn. *Maqāshid al-Sharī'ah al-Islāmīyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Masri. 2011.

Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubādalāh*, Yogyakarta: Ircisod. 2019.

Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. juz 1. Beirut: Dār al-Risalah al-'Ilmiyyah. 2009.

Al Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz V. Beirut: Dār al Fikr. 1401 H/ 981 M.

Al- Nujaim, Muhammad bin Husain bin Ali al-Turi al-Hanafī bin. *al-Bahr al-Raīq Syarh Kanz al-Raqāiq*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 2007.

Al- Şabuniy, Muhammad Ali. *Rawāi al-Bayān. Tafshīru Ayāti al-Ahkām Min al-Qur'an*, juz 1. Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah. t.tp.

Al-'Awaysyah, Husein bin 'Auda. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al- Muyassarah*, jilid V. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1425.

Al-Banna, Jamal. *Nahwa Fiqh Jadid 3*. diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Manifesto Fiqh Baru 3. Jakarta: Erlangga. 2008.

Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *I'ānah al-Thālibin*, juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1995.

Al-Hāsyimiy, Ahmad. *Jawāhir al-Balāghah Fī al-Ma'ānī Wa al-Bayān Wa al-Badī'*. Damaskus: Maktabah Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyah. 2011.

Al-Islāmiyah, Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. jilid 29. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah. 1987.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhāhibul Al-Arba'*. Juz 4. Lebanon: Dār Kutub Al-Ilmiyah. 2003.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqāshid Shari'ah*. edisi Indonesia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

Al-Qurthubi. *Al-Jāmi' Liahkāmil Qur'an*. Kairo: Dārul al-Kutub al-Misriyah. t.tp.

Al-Shātiri, Muhammad bin Ahmad. *Sharah al-Yāqūt al-Nafīs*, Juz 3. Damaskus: Dar al-Hawi. 1997.

- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatīb. *Mughni al-Muhtāj, Tahqīq: Muhammad Khalil Aitani*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1418.
- Al-Syarbini. *Mughni al-Muhtāj*. Kairo: Dār al-Kurub al-Misriyah. 2001.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Arikunto. Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.
- Assarbini, Samsuddin Muhammad bin Ahmad. *Mughniyul al-Muhtāj*. Juz 3. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2006.
- Asy-Suyuti, Jalaludin Abdurrahman ibnu Abu Bakar. *Jami' al-Shaghīr*. Surabaya: Al-Hidayah. T.t.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Baalbaki, Rohi. *Kamus: Al-Mawrid*. Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin. 2001.
- Basran, M. Masruri dan Dachlan, Zaini. *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia dalam Sudirman Tebba (ed). Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*. Bandung: Mizan. 1992.
- CH, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing. 2003.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ghazali, Abd Moqsith. *'Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*. Jakarta: Rahima LKiS Yogyakarta-Rahima. 2002.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LkiS. 2002.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Harun, Salman. dkk, *Kaidah-Kaidah Tafsir Bekal Mendasar untuk Memahami Al-Qur'an dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*. Jakarta: QAF. 2017.
- Hasibullah dan Misrawi, Zuhairi. *Manifesto Fiqih Baru 3*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Manba'al-Sa'adah fi Ushul Husn al-Mu'asharat wa Ahammiyyah al Ta'awun wa al-Musharakat fi al-Hayat al-Zawjiyyah*. Cirebon: ISIF. 2013.
- Manan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Juz 5. Kediri: PP Al Falah Ploso Mojo. 2010.
- Manshur, Abd Al-Qadir. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min al-Kitab wa al-Sunnah*, ter. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman. 2019.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2010.
- Muhdor, A.Zuhdi. *Kamus al- 'Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2008.
- Mulia, Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka. 2014.
- Mulia, Siti Musda. *Keadilan dan Kesejahteraan Gender*. Cet. II. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 2003.
- Munawwir. *Ihsan*. Yogyakarta: Buku Gambusan. 2018.
- Mustabsyirah. *Tafsir*. Aceh: Bandar Publishing. 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhar Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir al-Āyāt al-Ahkām*. Beirut: Dār al-Fikr. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sorong, A. *Hamid Fiqh, Banda Aceh*. Aceh: Bandar Publishing. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, ed. Sofia Yustiyani Suryandari*. Bandung: CV Alfabeta. 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarkowi, Asmu'i. "Izin Nikah dan Kreativitas Hakim". Hakim Pengadilan Agama di Semarang. November 2022.
- Syihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Cet. V. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Tierney, Helen. *Women's Studies Encyclopedia*. New York: Green Wood Press. 1999.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (2005).
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Beradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT Gramedia. 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Ustman, Muhlis. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Lbb Yans Press. 1992.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah : Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2009.

- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo : Dār al-‘Arabi, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al Ahwāl Al Syakhshiyah*. cet II. Beirut. Dār Al-Fikri Al Araby. 1957.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.

Tesis dan Jurnal

- Ahmad, Lia Fauziyyah. “KONSEP SYIBHUL ‘IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBÂDALAH DAN MASHLAHAH MURSALAH”. Thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Al-Shafi’I, Muhammad bin Idris dalam Susilo, Edi. “‘Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Desember 2016).
- Anggoro, Taufan. “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (The Concept Of Gender Equality In Islam)”, *Jurnal AFKARUNA* Vol. 15 No. 1 (Juni 2019).
- Asy’ari, Moh. “Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Lintas Madzhab di Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (Desember 2012).
- Fitriyadi. “Pemberlakuan Syibhul ‘Iddah bagi Laki-Laki yang Bercerai di Pengadilan Agama”. Kalimantan Selatan. 2021.
- Hamzanwadi. “Konsep ‘iddah Laki-Laki Perspektif Mubâdalah Faqihuddin Abdul Kodir”. Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.
- Hilal, Syamsul and Harahap, Sumper Mulia. “‘Iddah in the View of Islam and Feminists,” *Al-’Adalah* 18, no. 2 (December 23, 2021): 217-218, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V18I2.8515>.
- Indar. “‘Iddah: dalam Keadilan Gender”. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* vol. 5. no. 1 (2010).
- Jamil, Javed. “Extraordinary Importance Of ‘Iddah In Family Health”. *Islam and the Modern Age*, vol. 3. 2000.
- Khitam, Husnul. “Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2, hal. 195. (December 1, 2020). <https://doi.org/10.14421/AZZARQA.V12I2.2187>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Mafhum Mubâdalah: Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender”. *Jurnal Islam Indonesia*. Vol. 6 No. 2 (2016).
- Maghviroh, Dewi Roma. “Tinjauan Hukum Status Perkawinan Kedua Bagi Suami Terhadap Istri Pertama Di Tengah Masa ‘iddah Perspektif Maqashid

Syari'ah Imam Al-Syathibi (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dan Kepala Kua Kabupaten Pacitan)". Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

Malik, Abdul. "Surat Edaran Menteri Agama Nomor P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa 'iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah". Thesis. Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Muhsin, Muhammad Najib Daud & Azhari, Hulaimi. "MASA 'IDDAH PASCA PERCERAIAN DALAM KACAMATA TEORI MUBADALAH". Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Volume 23, Nomor 01, Juli 2023. 91-110.

Rizal, Jawahir Gustav. "Mengenal Sederet Bias terhadap Perempuan". Kompas. 08 maret 2022. diakses 23 mei 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/03/08/123448282/mengenal-sederet-bias-terhadap-perempuan?page=all>

Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubādalah)," Marwah: Jurnal Perempuan. Agama dan Gender 18, no. 2 (2019).

Web Site

Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi". databook.katadata. 29 februari 2024. diakses 23 mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Nur Fauzi
 NIM : 220201210010
 TTL : Bojonegoro, 01 Maret 1999
 Alamat : Ds. Genjor Rt. 04 Rw. 01
 Kecamatan Sugihwaras
 Kabupaten Bojonegoro
 No. HP : 082337759977
 Email : fauzialasadi1399@gmail.com
 Instagram : @fauzi_alasadi

Ahmad Nur Fauzi lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 01 Maret 1999. Dia adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang dilahirkan dari Ibu Yulasih dan Bapak Supangat, kedua orang tua tercinta kami tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi sebelumnya, bapak kami lulusan Sekolah Dasar (SD), ibu lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kedua orang tua kami bekerja sebagai petani sawah biasa di salah satu desa di kota Bojonegoro, kami hidup dengan sederhana di kampung kelahiran, dengan keterbatasan ini justru tidak menyurutkan niat bapak dan ibu untuk mensekolahkan anak-anaknya hingga sampai jenjang tertinggi pendidikan, dengan keterbatasan yang ada mereka selalu mensupport, menyemangati dan meyakinkan Fauzi kita pasti mampu menyelesaikan semuanya, sehingga dari kelemahan dan keterbatasan ini pada awalnya, sekarang telah tersublemasi menjadi motivasi dan tekad bulat Fauzi, untuk selalu mengangkat kepala dalam menghadapi hal apapun.

Masa kecil hingga MTs Fauzi dia habiskan di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah, dan strata 1 sambil mondok di Mambaus Sholihin Gresik, tepatnya pada Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin Gresik, kemudian melanjutkan pendidikan strata satu Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Keislaman Abdullah Faqih Manyar Gresik. Setelah lulus 2021 dari Institut Keislaman Abdullah Faqih Manyar Gresik, saya *gap year* satu tahun untuk melaksanakan khidmah di Pondok Pesantren Nurul Hayah 2 Cirebon, kemudian tahun 2022 melanjutkan pendidikan di Strata 2 Pascasarjana Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sampai 2024.